

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori tentang Mahar dalam Pernikahan

1. Defenisi Mahar

Secara etimologi, mahar berasal dari bahasa Arab yaitu (مهر) bentuk *mufrad* sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti Maskawin.¹ Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai jalan untuk menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.² Sedangkan menurut Imam Syâfi'î mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.³

Sebagian ulama anafiah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ.⁴

Artinya:

Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau watha'.

Sedang menurut ulama Mâlikiyyah mahar adalah:

مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا.⁵

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Agung, 1993), hal. 431.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 3, hal. 22.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 4, hal. 94.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz. 9, hal. 6758.

⁵ *Ibid*, hal. 6759.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Qur'an menyatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Dan agama menganjurkan agar mahar merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggukkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi jika karena sesuatu dan lain hal ia harus juga kawin, maka cincin besi pun jadilah.⁷

Dari pengertian-pengertian mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

2. Dasar Hukum Mahar

Ketentuan adanya mahar dalam perkawinan, ditetapkan dengan sejumlah dalil atau nash baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi dan juga ijma'

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30- 33.

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 204.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikalangan para ulama. Perintah pembayaran mahar ini di dasarkan atas firman Allah Swt dalam surat al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:⁸

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Al-Nisa' [4]: 4).

Ketika mengomentari ayat ini, para ulama tafsir tidak terlalu banyak berbeda pendapat. Di dalam Tafsir al-Baghawi dijelaskan bahwa *khithab* (sasaran) dari surat al- Nisa ayat 4 bertujuan kepada wali nikah, karena pada zaman dahulu ketika seorang ayah menikahkan anaknya dan menerima mahar dari mempelai laki-laki, mereka tidak memberikan mahar tersebut kepada anaknya sama sekali. Sedangkan yang lain berpendapat berdasarkan hadis Nabi yang melarang akan *asyghar* (*asyghar* adalah seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang satu kemudian menikahkan anak perempuan yang lain, akan tetapi keduanya dinikahkan tanpa mahar). *Khithab* tersebut ditujukan kepada suami yang diperintahkan untuk memberikan mahar kepada calon

⁸ Adapun sebab turunnya ayat ini sebagaimana Abu Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata, “Dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surat al-Nisa' [4] ayat 4. Dengan adanya sebab turun ayat ini memberikan pengertian bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seseorang yang mengambil mahar menantu yang seharusnya ia berikan untuk mempelai wanita. Dengan adanya ayat tersebut, maka menghapus tradisi yang ada pada masyarakat tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya, dan pendapat ini yang paling kuat karena *khitab* yang sebelumnya menyatakan kepada orang yang menikahi.⁹

Diperkuat dengan pendapat al-Mawardi yang mengatakan bahwa *khithab* ayat tersebut terbagi dua yaitu: pertama, kepada calon suami. Hal ini berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama tafsir. Kedua, kepada wali perempuan, karena pada zaman jahiliyah wali berkuasa penuh akan mahar anak perempuannya, maka Allah menyuruh agar mahar tersebut diberikan kepada mereka (anak perempuan mereka).¹⁰

Sedangkan di dalam buku *Majma' al-Bayan* dikatan bahwa *khithab* tersebut bertujuan kepada mempelai laki-laki, yaitu suatu perintah dari Allah Swt kepada calon suami agar memberikan mahar kepada mereka untuk dihalalkannya hubungan suami-istri, dan mengembalikan setengahnya apabila diceraikan sebelum melakukannya, tanpa harus ada permintaan dari istri dan juga tidak ada pertengkaran, karena harta yang setengah tersebut diambil secara hukum dan tidak disebut dengan pemberian yang diberikan dengan sukarela, berdasarkan pendapat Ibnu 'Abbas, Qatadah dan Ibnu Jarir.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang mahar, dan terdapat tiga kata kunci yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, *khitab* dari mahar yang menunjukkan kepada suami; kedua: **تهن** maksudnya adalah mahar. Kata mahar terdapat banyak persamaan dengan kata di antaranya, *faridhah* yang terdapat di dalam

⁹ Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Farra' al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 403.

¹⁰ Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *al-Nukat wa al-Uyun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1992 M), juz. 3, hal. 323.

¹¹ Abu Ali al-Fadhl bin al-Hasan al-Thabarsi, *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 1, hal. 438.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surah al-Baqarah ayat 236, *nihlah* (QS. Al-Nisa' ayat 4), *al-Ajr* (QS. Al-Thalaq ayat 10), *hibah*, dan *thaul*. Dari kata-kata tersebut yang paling populer dipergunakan adalah kata "*al-mahru*," yaitu pemberian calon suami kepada sang isteri sebagai tanda tanggungjawab suami di dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah. Selain itu, juga sebagai tanda kemuliaan seorang isteri, dengan diangkat derajatnya dari tidak diberikan mahar ketika zaman jahiliyah menjadi harus diberikan; ketiga: artinya adalah dengan sukarela, atau seorang suami memberikan mahar kepada istrinya harus dengan rasa ikhlas tanpa harus terpaksa, maka tidak ada alasan bagi suami untuk menggunakan mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa *nihlah* itu artinya pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Kata ini juga dapat berarti "agama," "pandangan hidup," sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.¹²

Dalil-dalil di atas menjelaskan suatu kewajiban bagi seorang calon suami untuk membayar mahar kepada calon istri dan menjadi haram baginya untuk menggunakan mahar tersebut kecuali atas kerelaan hati isteri, karena isteri adalah pemilik hartanya sendiri, sedangkan suami tidak mempunyai hak terhadapnya karena sudah diberikan dengan penuh kerelaan dan apabila istri

¹² Qureish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Op. Cit*, hal. 207.

merelakan hartanya untuk dipergunakan oleh suami, maka suami harus menggunakan sebaik mungkin, dengan manfa'at yang baik.¹³

Selanjutnya kewajiban membayar mahar tidak ada pengecualiaannya meskipun perempuan yang dinikahi adalah budak atau perempuan yang status sosialnya jauh lebih rendah dari laki-laki. Sebagaimana tercantum pada surat al-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ
 بَعْضٍ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرٍ مُّسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Nisa' [4]: 25).

¹³ *Ibid*, hal. 208-209.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 30, menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam. Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33, menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.¹⁴

3. Jenis-jenis Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan). Adapun penejelasannya sebagai berikut:

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut.¹⁵

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar *musamma*, harus diberikan secara penuh apabila:¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka, 2004), hal. 147.

¹⁵ Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hal. 74.

¹⁶ *Ibid*, hal. 76-77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apabila telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah Swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikit pun. (QS. Al-Nisa' [4]: 20).

2. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah Swt:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...

Artinya:

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu... (QS. Al-Baqarah [2]: 237).

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar *musamma* dibagi menjadi dua: (1) Mahar *mu'ajjal*, yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya. Atau bahasa lain, dibayar dengan cara tunai. (2) Mahar *muakhar*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Atau bahasa lain,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara hutang atau mencicil. Hal ini sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.¹⁷

b. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil*, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.¹⁸ Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:¹⁹

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata pernikahannya tidak sah. Kemudian dalam permasalahan mahar *mitsil* ini ulama berbedan pendapat tentang dua hal: pertama, jika isteri menurut penentuan mahar, sedangkan kedua isteri mempersengketakannya.
2. Jika suami meninggal sebelum ia menentukan mahar, apakah isteri berhak menerima, mahar atau tidak? Apabila isteri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka segolongan fuqaha' berpendapat bahwa ia berhak memperoleh mahar *mitsil* dan tidak ada pilihan lain bagi suami. Jika suami menceraikan isteri sesudah memberikan ketentuan mahar, maka segolongan fuqaha' mengatakan bahwa isteri

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 59.

¹⁸ Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab, Op. Cit.*, hal. 78.

¹⁹ *Ibid*, hal. 79-51.

memperoleh separuh mahar. Golongan lainnya mengatakan bahwa isteri tidak memperoleh sesuatu apapun, karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abû anîfah dan pengikutnya. Imam Mâlik dan pengikutnya mengatakan bahwa suami boleh memilih salah satu dari tiga hal, yaitu: ia boleh menceraikan isterinya tanpa menentukan mahar, atau menentukan mahar *mitsil* dan isteri harus mau menerimanya. Perbedaan pendapat antara fuqaha' yang mewajibkan mahar *mitsil* atas suami tanpa memberikan pilihan jika ia menceraikan isterinya sesudah menentukan mahar dengan pendapat fuqaha' yang tidak mewajibkan demikian adalah perbedaan mereka dalam memahami surat al-Baqarah ayat 237 di atas. Perbedaan tersebut apakah ayat itu diartikan dengan keumuman terhapusnya mahar, baik thalak tersebut karena persengketaan antara suami-isteri tentang penentuan mahar, ataupun thalak tersebut.

4. Syarat-syarat dan Kadar Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

a. Harta atau bendanya berharga.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit, tapi bernilai maka tetap sah.

²⁰ Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, Op. Cit, juz. 4, hal. 107-108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

- c. Barangnya bukan barang *ghasab*

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syâfi'î mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *ma'lum* (diketahui keadaan dan jenisnya).

Mahar itu tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan selainnya yang mempunyai nilai. Seperti halnya dengan benda-benda (materi) boleh mahar dengan menggunakan non materi yang bermanfaat seperti mengajarkan al-Qur'an.

5. Mahar dan Permasalahannya

- a. Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha' telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syâfi'î, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Mâlik. Sebagian fuqaha' lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Mâlik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat Dinar emas murni, atau perak seberat tiga Dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Abû anîfah berpendapat paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima Dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh Dirham.²¹

Menurut Ibnu Rusyd, penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini ada dua hal yaitu: pertama, ketidakjelasan akad nikah yang berfungsi sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan mereka menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan fungsinya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab ditinjau dari satu sisi, dengan mahar seorang laki-laki dapat memiliki “jasa” seorang wanita untuk selamanya. Dengan demikian, perkawinan mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan maskawin, maka maskawin itu mirip dengan ibadah. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pengertian hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas

²¹ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 1, hal. 431-433.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedang ibadah itu sudah ada ketentuannya.²²

Mengenai hadis yang pengertiannya menghendaki tidak adanya pembatasan maskawin adalah hadis Sahal bin Sa'ad yang telah disepakati keshahiannya. Para ulama berpendapat bahwa sabda Nabi Saw “carilah walau hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa maskawin itu tidak mempunyai batasan minimalnya. Karena jika ada batas minimalnya, tentu beliau menjelaskannya.²³

b. Rusaknya Mahar

Rusaknya mahar bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut. Seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri seperti khamar, babi dan barang-barang haram lainnya, sedangkan mahar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui pada dasarnya disamakan dengan jual beli.

Dalam hal ini terdapat lima persoalan pokok, yaitu: pertama, barang yang tidak boleh dimiliki. Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti, khamar, babi dan barang haram lainnya, maka Abû anîfah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar *mitsil*, akan tetapi Imam Mâlik berpendapat bahwa akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (*fasakh*) sebelum *dukhul*. Tetapi apabila tidak *dukhul*, maka akad nikahnya menjadi tetap dan istri memperoleh mahar *mitsil*.²⁴

²² *Ibid*, hal. 434.

²³ *Ibid*, 435.

²⁴ Muhammad Jawwad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Op. Cit*, hal. 365.

Kedua, penggabungan mahar dengan pemberian. Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama juga berbeda pendapat, misalnya dalam hal seorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diterima terdapat pemberian untuk ayahnya. Imam Abû anîfah dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharpun sah. Sedangkan Imam Syâfi'î berpendapat bahwa mahar tersebut rusak dan istri memperoleh mahar *mitsil*. Adapun Imam Mâlik berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik pihak perempuan. Sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemberiannya menjadi milik ayahnya.²⁵

Ketiga, penggabungan mahar dengan jual beli. Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fiqh berbeda pendapat seperti, jika pengantin perempuan memberikan baju kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan uang untuk membayar baju tersebut dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang harga dan mana yang sebagai mahar, maka Imam Mâlik dan Ibnu Qasim melarangnya. Akan tetapi Ashab dan Imam Abû anîfah membolehkannya. Sedangkan Imam Syâfi'î tidak memberikan pendapat yang tegas dalam masalah ini. Kadang ia membolehkan jika istrinya rela sedang jika tidak rela, maka bagi perempuan tersebut berhak atas mahar *mitsil*.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal. 365.

²⁶ *Ibid*, hal. 366.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, cacat pada mahar. Para fuqaha' berselisih pendapat mengenai cacat yang terdapat pada mahar. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad nikah tetap sah. Namun mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya atau dengan barang yang sebanding atau juga dengan mahar *mitsil*. Imam Syâfi'î terkadang menetapkannya dan terkadang menetapkan mahar *mitsl*. Imam Mâlik dalam suatu pendapat menetapkan harus dimuka harganya, dan menurut pendapat lain barang hendaklah diganti dengan yang sebanding.²⁷

c. Mahar Bersyarat

Fuqaha' berselisih pendapat tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan dengan memberi persyaratan bahwa apabila ia tidak mempunyai isteri lain, maka maharnya adalah seratus ribu Rupiah, tetapi jika ia memiliki isteri lain, maka maharnya dua ratus ribu Rupiah. Jumhur fuqaha' memperbolehkannya, tetapi mereka berselisih pendapat tentang kadar mahar yang wajib dalam masalah ini. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa syarat tersebut dibolehkan dan isteri memperoleh mahar sesuai dengan yang disyaratkan. Imam Syâfi'î berpendapat bahwa apabila isteri memperoleh mahar *mitsil*. Sedangkan Imam Abû anîfah berpendapat bahwa apabila suami mempunyai isteri lain, maka isteri memperoleh dua ratus ribu Rupiah. Tetapi jika tidak mempunyai istri lain, maka memperoleh mahar *mitsil*. Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila jika disebabkan si

²⁷ *Ibid*, hal. 367.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan mengajukan *fasakh* karena suami miskin atau cacat, dan suami mengajukan *fasakh* karena si perempuan itu cacat.²⁸

B. Kajian tentang Profil Empat Mazhab Besar dalam Fiqih Islam dan Karakteristiknya

1. Pengertian Madzhab

Mazhab (Bahasa Arab: *مذهب*) adalah istilah dari Bahasa Arab, yang berarti “jalan yang dilalui dan dilewati,” “sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkrit maupun abstrak.” Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.²⁹

Mazhab menurut ulama fiqih adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*. Ini adalah pengertian mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus. Sebagaimana yang dikutip Mun'im A. Sirry dari Mu'jam al-Wasith, kata-kata mazhab merupakan *sighat isim makan* dari *fi'il madhi*, yaitu “*dzahaba*.” “*Dzahaba*” artinya “Pergi.” Oleh karena itu, mazhab artinya: “Tempat pergi atau jalan.” Kata-kata yang semakna adalah: “*maslak*,” “*thariqah*,” dan “*sabil*”

²⁸ *Ibid*, hal. 369.

²⁹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 19-20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kesemuanya berarti “jalan” atau “cara.”³⁰ Demikian pengertian mazhab menurut bahasa. Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam adalah sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya.³¹

Mazhab fiqih itu bukan hanya ada empat saja, tetapi masih ada banyak lagi yang lainnya. Bahkan jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang terkenal hingga sekarang ini memang hanya empat saja. Kita juga mengenal mazhab selain yang empat, seperti mazhab al-Ibadiyyah yang didirikan oleh Jabir bin Zaid, mazhab al-Zaidiyyah yang didirikan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin, mazhab al-Zahiriyyah yang didirikan oleh Daud bin Ali al-Zhahiri, dan mazhab-mazhab lainnya. Sedangkan yang kita kenal empat mazhab sekarang ini adalah karena keempatnya merupakan mazhab yang telah terbukti sepanjang zaman bisa tetap bertahan, padahal usianya sudah lebih dari 1.000 tahun. anafiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah, dan Hanabilah adalah empat dari sekian puluh mazhab yang pernah berkembang di masa kejayaan fiqih dan mampu bertahan hingga sekarang ini. Di dalamnya terdapat ratusan tokoh ulama ahli yang meneruskan dan melanggengkan mazhab gurunya, dan masing-masing memiliki pengikut yang jumlahnya paling besar, serta mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama.³²

Para ulama mazhab itu kemudian menulis kitab yang tebal-tebal dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian diajarkan kepada banyak umat Islam di

³⁰ Lihat Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah Shurouq al-Dauliyyah, 1433 H/2011 M), hal. 293.

³¹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, Op. Cit, hal .21.

³² *Ibid*, hal. 21-22.

seluruh penjuru dunia. Kitab-kitab itu sampai hari ini masih dipelajari di berbagai perguruan tinggi Islam, seperti di al-Azhar Mesir, Jami'ah Islamiyah Madinah, Jami'ah al-Imam Muhammad Ibnu Su'ud Riyadh, Jamiah Umm al-Qura Makkah dan di berbagai belahan dunia Islam lainnya. Bahkan di Al-Azhar dibuka Fakultas Syariah dengan jurusan dari masing-masing mazhab yang empat itu. Sementara puluhan mazhab lainnya mungkin terlalu sedikit pengikutnya, atau tidak punya ulama yang sekaliber pendirinya yang mampu meneruskan kiprah mazhab itu, atau tidak mampu bertahan bersama bergulirnya zaman, sehingga banyak di antaranya yang kita tidak mengenalnya, kecuali lewat kitab-kitab klasik yang menyiratkan adanya mazhab tersebut di zamannya. Buku mereka sendiri mungkin sudah lenyap dari muka bumi, atau barangkali ikut terbakar ketika pasukan Mongol datang meratakan Baghdad dengan tanah. Sebagian yang masih tersisa mungkin malah disimpan di mesium di Eropa.³³

2. Profil Mazhab anafi

a. Biografi Imam Abû anîfah

Nama lengkapnya Abû anîfah adalah Nu'man ibn Tsabit, yaitu nama sewaktu Abû anîfah masih kecil. Abû anîfah dilahirkan di Kuffah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 H (696 M), dan meninggal di Kuffah pada tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar, yaitu Imam Syâfi'î. Kakek Abû anîfah adalah Zautha yang

³³ *Ibid*, hal. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari Kabul (Afghanistan), yang pernah menjadi tawanan perang dalam peperangan melawan Utsman ibn Affan sewaktu menaklukkan Persia.³⁴

Pemaklukkan itu bukan saja di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau dijadikan tawanan perang, dan akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam perang tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari budak karena telah masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di Kuffah selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kuffah dan lahirlah anaknya yang bernama Tsabit yaitu ayah Abû anîfah.³⁵

Abû anîfah adalah panggilan dari Nu'man ibn Tsabit ibn Zautha. Dalam hal ini terjadi beberapa riwayat tentang panggilan Abû anîfah. Pertama karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abû anîfah adalah bapak dari Hanifah. Kedua, beliau adalah salah seorang yang sangat takwa kepada Allah Swt, dan prinsipnya tidak dapat digoyahkan dia tetap berprinsip atau berpegang teguh dengan agama Islam. Karena ia cinta kepada tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan Abû anîfah, karena Hanifah adalah bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abû anîfah berarti bapaknya tinta.³⁶

³⁴ Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 49.

³⁵ *Ibid.*, hal. 49.

³⁶ *Ibid.*, hal. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri itu, dan ia mulai belajar membaca al-Qur'an serta menghafalnya. Ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah pedagang kain sutra dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam. Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya dengan 'Ali ibn Abi Thalib. Hal itu selalu diceritakannya kepada cucunya, termasuk kepada Abû anîfah. Abû anîfah selalu mencontoh perbuatan Ali. Hal itu terlihat pada jalan pikirannya di kemudian hari. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abû anîfah untuk belajar mendalami agama Islam. Pertama dorongan dari keluarganya, kedua dari keyakinan dengan agama yang mendalam di kalangan keluarganya, kekaguman terhadap tingkah laku dan ilmu yang dimiliki oleh Ali, ketiga kedudukan Kota Kuffah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuannya dan juga sebagai pusat agama Islam.³⁷

Kemudian pada suatu hari ia berjumpa dengan gurunya yaitu Amir ibn Syarahil (w. 104 H/ 721 M). Sejak itulah ia mulai menuntut ilmu, dan yang mula-mula yang dipelajari adalah ilmu kalam dengan mengadakan diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran kalam, seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Khawarij, dan Maturidiyyah. Abû anîfah tidak segan-segan mencurahkan tenaga, pikiran bahkan harta benda untuk membiayai keperluan diskusi. Ia juga ke kota Iraq lainnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Setelah mempelajari ilmu kalam, kemudian ia beralih mempelajari ilmu fiqh,

³⁷ *Ibid*, hal. 50-51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mendatangi ulama-ulama ahli fiqih dari bermacam-macam aliran.³⁸

Abû anîfah menekuni ilmu fiqih di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Iraq terdapat madrasah Kuffah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (w. 63 H/ 682 M), kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim, al-Nakha'i, lalu Hammad ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari (w. 120 H). Beliau adalah salah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid al-Qamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah. Keduanya adalah tokoh fiqih yang terkenal di Kuffah dari golongan tabi'in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abû anîfah belajar fiqih dan hadis.³⁹

Selain itu, Abû anîfah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadis sebagai penambah dari apa yang ia peroleh di Kuffah. Sepeninggalan Hammad, majelis madrasah Kuffah sepakat untuk mengangkat Abû anîfah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran dari mazhab anafî yang dikenal sekarang ini. Abû anîfah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqih. Puluhan dari murid itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah, Saljuk, Usmani dan Mughal.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hal. 51-52.

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 96.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara guru-guru yang pernah ditemui oleh Abû anîfah adalah Hammad ibn Abu Sulaiman Al-Asy'ari (w. 120 H/738 M) faqih kota Kuffah, 'Atha' ibn Abi Rabah (w. 114 H/ 732 M) faqih kota Makkah, 'Ikrimah (w. 104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas, Nafi' (w. 117 H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar dan lain-lain. Ia juga belajar kepada ulama Ahlul Bait seperti Zaid ibn Ali Zainal 'Abidin (79-122 H/ 698-740 M), Muhammad al-Baqir (57-114 H/676-732 M), Ja'far ibn Muhammad Al-Shadiq (80-148 H/ 699-765 M) dan Abdullah ibn al-Hasan. Ia juga pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat seperti Anas ibn Mâlik (10 SH-93 H/ 612-712 M), Abdullah ibn Abi Aufa (w. 85 H/704 M) di Kuffah, Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi (8 SH-88 H/614-697 M) di Madinah dan Abu al-Thufail Amir ibn Watsilah (w. 110 H/ 729 M) di Makkah.⁴¹

Akan tetapi dari sekian banyak guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter intelektual dan corak mazhab Abû anîfah adalah Hammad ibn Abi Sulaiman. Ia belajar kepada Hammad selama 18 tahun sampai Hammad wafat, dan setelah itu ia mengganti kedudukan Hammad mengajar di majlis ilmu fiqih di Kuffah dengan gelar imam *ahl al-ra'y* (Pemimpin ulama *ahlu al-ra'y*). Dalam hal ini ia berkata: "Aku tidak menunaikan shalat kecuali mendoakan guruku Hammad dan setiap orang yang pernah mengajariku atau belajar kepadaku."⁴²

⁴¹ Nahrawi 'Abdussalam, *al-Imam al-Syâfi'î fi Mazhabih al-Qadîm wal Jadid*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1414 H/ 1994 H), hal. 207.

⁴² *Ibid*, hal. 209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya-karya Abû anîfah yang sampai kepada kita adalah Kitab *al-Fiqh al-Akbar*, *al-Fiqh al-Absath*, *al-Risalah*, *al-'Alim wa al-Muta'allim* dan *al-Washiyyah*. Dalam bidang fiqih, Abû anîfah tidak menulis karangan. Akan tetapi murid-muridnya telah merekam semua pandangan dan hasil ijtihad Abû anîfah secara lengkap sehingga menjadi mazhab yang diikuti oleh kaum Muslimin. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Muhammad al-Anshari (113-182 H/ 731-797 M), Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (132-189 H/ 750-805 M), Zufar ibn al-Hudzail (110-157 H/729-774 M) dan Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i (w.204 H/819 M).⁴³

Abû anîfah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuannya dalam segala bidang studi keislaman sehingga ia merupakan imam mujtahid besar (*al-imam al-a'zham*) yang menjadi panutan kaum Muslimin sepanjang masa. Muhammad ibn Maslamah berkata: "Ilmu agama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Saw, kemudian diturunkan kepada para sahabat. Kemudian diturunkan kepada tabi'in. Kemudian diturunkan kepada Abû anîfah dan murid-muridnya."⁴⁴

Imam al-Syâfi'î berkata: "Barangsiapa hendak mengetahui ilmu fiqih, maka belajarlah kepada Abû anîfah dan murid-muridnya, karena manusia dalam bidang fiqih membutuhkan Abû anîfah."⁴⁵ Sufyan ibn 'Uyainah, salah satu fuqaha' Kuffah berkata: "Ada dua perkara yang tidak aku sangka

⁴³ 'Abdul Mun'im al-Hashimi, *al-Imam Abû anîfah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hal. 68.

⁴⁴ Abu Bakar Muhammad Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 13, hal. 336.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 336.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan melampaui jembatan Kuffah, yaitu *qira'ah*-nya Hamzah dan pandangan fiqih Abû anîfah.” Muthi’ ibn al-Hakam berkata: “Aku belum pernah melihat seorang ahli hadis yang lebih *faqih* daripada Sufyan al-Tsauri. Tetapi Abû anîfah lebih *faqih* daripada Sufyan.” Suatu ketika al-Syâfi’î bertanya kepada gurunya Imam Mâlik tentang Abû anîfah, maka ia menjawab: “Menurutku, andaikan ia berbicara kepadamu bahwa tiang ini terbuat dari emas, niscaya ia akan dapat menyampaikan argumentasinya.” Al-Nazhar ibn Syumail berkata: “Manusia pada mulanya tidur dari ilmu fiqih sehingga Abû anîfah yang membangunkan mereka.” Sufyan al-Tsauri dan Abdullah ibn al-Mubarak berkata: “Abû anîfah adalah *faqih* terbesar di dunia pada masanya.”⁴⁶

Kemanapun Abû anîfah pergi, senantiasa membawa tinta guna mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau. Setelah beliau menjadi ulama besar di Jazira Arab, terkenal dengan sebutan Imam Abû anîfah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, para ulama anafiyah membagi fiqih beliau menjadi tiga tingkatan:⁴⁷

1. Tingkatan pertama dinamakan “*Masa’il al-Ushul*”. Kitabnya bernama “*Zhahir al-Riwayah*”. Berisi masalah-masalah yang diriwayatkan Imam Abû anîfah dan para sahabatnya seperti Imam Abu Yunus, Imam Muhammad ibn Hasan, dan lain-lain. Dalam arti, kitab ini berisi kupasan dan ketetapan beliau tentang masalah agama tercampur dengan buah pikiran para sahabat beliau. Imam Muhammad ibn Hasan

⁴⁶ *Ibid*, hal. 337.

⁴⁷ ‘Abdul Mun’im al-Hashimi, *al-Imam Abû anîfah, Op. Cit*, hal. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpun “*Masa’il al-Ushul*” itu dalam enam kitab yaitu; *al-Mabsuth*, *al-Jami’ al-shaghir*, *al-Jami’ al-Kabir*, *al-Sair al-Shaghir*, *al-sair al- Kabir*, dan *al-Ziyadat*.

2. Tingkatan kedua dinamakan “*Masa’il al-Nawadir*”, yaitu masalah-masalah agama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hnaifah dan para sahabatnya dalam kitab yang lain. “*Kaisaniyyat*” yang disusun oleh Imam Muhammad ibn Hasan. Kemudian kitab “*al-Mujarrad*” oleh Imam Hasan ibn Ziyad.
3. Tingkatan ketiga dinamakan “*Al-Fatawa wa al-Waqi’at*”. Kitab ini berisi masalah-masalah agama yang dari *istinbath*-nya para ulama mujtahid bermazhab *anafi* yang datang kemudian. Mereka ini melakukan *ijtihad* untuk menjawab masalah-masalah agama yang keterangannya tidak mereka dapati dalam kitab-kitab mazhabnya. Kitab yang tergolong kepaddingkatan “*al-Fatawa wa al-waqi’at*” yaitu kitab “*al-Nawashil*” yang dihimpun oleh Imam Abu al-Laits al-Samarqandy yang wafat pada tahun 375 H.

Sebagai seorang ulama, beliau tidak membenarkan seorang bertaklid buta dengan beliau (tidak mengetahui dasar atau dalil yang digunakan). Begitu juga kepada para ulama beliau menginginkan seorang bersikap kritis dalam menerima fatwa dalam ajaran agama. Bahkan beliau pernah berkata “Tidak halal bagi seorang yang berfatwa dengan perkataanku, selam ia belum mengerti dari mana perkataanku”.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hal. 72.

Imam Abû anîfah wafat pada usia 70 tahun. Beliau wafat tepatnya pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah. Jenazah beliau dimakamkan dimakamkan di al-Khaizaran, Baghdad. Beliau wafat setelah sekian lama mendekam dalam penjara karena menolak memangku jabatan sebagai hakim negara.

b. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab anafi

Mazhab anafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abû anîfah. Jadi mazhab anafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abû anîfah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil daripada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Iraq. Pada masa tabi' tabi'in disebut juga dengan mazhab *ahl al-ra'y*.

Imam Abû anîfah membangun konsep fiqihnya dengan metode *istinbath* yaitu menyimpulkan hukum-hukum syara' dari beberapa sumber berupa al-Qur'an. Apabila ternyata al-Qur'an tidak menyajikan sebuah penjelasan tentang suatu hukum secara terperinci, maka Abû anîfah akan mencari penjelasannya dalam hadis Nabi. Apabila dari keduanya (Al-Qur'an dan hadis) masih tidak menyajikan penjelasan yang cukup terperinci, maka Abû anîfah mencari penjelasan tersebut dari perkataan para sahabat. Dalam memilih sahabat, Abû anîfah memilih sesuai dengan pandangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hasil ijtihad dia dalam memilih sahabat tersebut. Selanjutnya, apabila baliu tidak menemukan penjelasan dari para sahabat sampai pada sahabat yang bernama Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Sirin, Hasan, Atha', dan Said ibn Musayyab, maka Imam Abû anîfah akan berijtihad sendiri sebagaimana orang-orang lain juga berijtihad.⁴⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa garis besar Imam Abû anîfah memetik hukum-hukum fiqihnya dari tiga sumber utama, yaitu al-Qur'an, sunnah, dan perkataan para sahabat dalam merumuskan hukum fiqihnya.

Imam Abû anîfah dikenal sebagai imam *ahl al-ra'yi* serta faqih dari Iraq yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Mazhab anafî dikenal banyak menggunakan *ra'yu*. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah *istihsan*. Alasannya, kaidah umum (*qiyas*) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis *ahad*.⁵⁰

Imam Abû anîfah lebih mengutamakan sunnah dibanding qiyas walaupun itu sunnah *mursal*. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Sya'rani bahwa Abû anîfah membantah tuduhan bahwa ia lebih mendahulukan qiyas dari pada nash. Abû anîfah berkata: "Kami tidak menggunakan qiyas kecuali ketika dalam keadaan sangat dharurat. Kami

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, Op. Cit*, hal. 97-98.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 98-99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu mencari dalil dari al-Qur'an dan hadis atau keputusan sahabat. Kalau kami tidak mendapatkan dalilnya kami mengiyaskan dengan ketentuan yang sudah ada.⁵¹

Abu Zahrah dalam bukunya *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, menjelaskan panjang lebar mengenai hierarki sumber hukum Islam⁵² yang digunakan oleh Imam Abû anîfah, yang penulis simpulkan sebagai berikut; (1) al-Qur'an, (2) al-hadis, (3) *qaul al-shahabi* (pendapat sahabat), (4) *qiyas*, (5) *istihsan* (6) *ijma'*, dan (7) *'urf*.⁵³

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Abû anîfah menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama, kemudian hadis sebagai sumber hukum kedua, disusul dengan *qaul al-shahabi* sebagai sumber hukum ketiga. Setelah itu ijihad dipergunakan sebagai metode untuk menetapkan hukum. Adapun yang tergolong dalam ijihadnya Abû anîfah adalah *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*. Sedangkan hadis yang digunakan sebagai hujjah oleh Abû anîfah adalah hadis *mutawatir*, *masyhur*, *ahad*, dan *mursal* selama diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah*

⁵¹ Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Abû anîfah al-Nu'man; Imam al-A'immah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1393 H/ 1973 M), hal. 132-133.

⁵² Kata "Sumber Hukum Islam" terdiri dari tiga kata yaitu sumber, hukum, dan Islam. Adapun kata "sumber" yang dalam bahasa arabnya - yang berasal dari akar kata " - " berarti tempat terbit sesuatu atau asal sesuatu. Yang dimaksud dengan sumber disini ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan pendapat-pendapat hukumnya (fiqih). Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam".. Bila kata "hukum" dalam pengertian diatas dihubungkan dengan kata "Islam" atau "syara'", maka "hukum Islam" akan berarti: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan atau sunnah Rasulullah Saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".

⁵³ *Ibid*, hal. 130-163.

(yang dipentingkan adalah periwayatnya).⁵⁴ Sedangkan persyaratan lain untuk hadis *ahad* adalah periwayat hadis *ahad* tersebut harus mengamalkan isi hadis yang diriwayatkan, apabila tidak mengamalkan, maka perbuatan periwayat yang dibuat pegangan, dan hadist *ahad* tersebut tidak bertentangan dengan hadis masyhur.⁵⁵

Mengenai keterangan sahabat (*qaul al-shahabah*) menurut Abû anîfah ada dua bentuk, yaitu ketetapan yang berbentuk *ijma'* dan dalam bentuk fatwa. Ketentuan hukum dalam bentuk *ijtima'* mengikat dan dalam bentuk fatwa tidak mengikat. *Ijma'* masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama bisa menyatakan pendapatnya secara bersama, walaupun dengan cara *ijma' sukuti*.⁵⁶

Sedangkan tentang '*urf*' atau tradisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan semangat syari'at dapat diangkat sebagai ketentuan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa Abû anîfah adalah imam mazhab yang selalu mempertimbangkan *maslahah* dengan fokus kehidupan masyarakat dan merefleksi kebutuhan sosiologis dengan metode andalannya, yakni *istihsan*.⁵⁷ Secara sederhana *istihsan* yang dimaksud Abû anîfah adalah "memandang lebih baik sesuai dengan tujuan

⁵⁴ Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Hadza al-'Ashr*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.t), hal. 63.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), juz. 2, hal. 109.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 111.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 111-112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at, untuk meninggalkan ketentuan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum.⁵⁸

Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah *istihsan*. Alasannya, kaidah umum (*qiyas*) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis *ahad*.

Adapun yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqih) di kalangan Mazhab *anafi*, dikisahkan bahwa Imam Abû *anîfah* pernah berkata:

“Saya selalu mengacu kepada kitab Allah, apabila memang saya temukan di sana. Kalau ternyata saya tidak menemukannya di sana, maka saya akan mengambil dari sunnah Rasulullah dan dari *atsar* yang memiliki tingkat keshahihan dan tersebar luas di kalangan perawi terpercaya. Jika saya tidak juga menemukan dari kedua sumber tersebut, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Rasulullah yang saya kehendaki, dan saya tinggalkan yang tidak saya kehendaki. Kemudian saya tidak akan menyimpang dari pendapat mereka kepada pendapat yang lain. Bila suatu kasus sampai kepada Ibrahim, Sya’bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, Sa’id ibn Musayyab, dan seterusnya...bila mereka mampu berijtihad, maka saya pun berhak melakukan ijtihad seperti mereka.”⁵⁹

Imam Abû *anîfah* lebih mengutamakan sunnah dibanding qiyas walaupun itu sunnah *mursal*. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Sya’rani bahwa Abû *anîfah* membantah tuduhan bahwa ia lebih mendahulukan qiyas dari pada nash. Abû *anîfah* berkata: “Kami tidak menggunakan qiyas kecuali ketika dalam keadaan sangat darurat. Kami

⁵⁸ *Ibid*, hal. 113.

⁵⁹ Muhammad ‘Ali, al-Sayis, *Nasy’ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Athwaruh*, (Kairo: Silsilah Buhuts al-Islamiyyah, 1390 H/ 1970 M), hal. 99-100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu mencari dalil dari al-Qur'an dan hadis atau keputusan sahabat. Kalau kami tidak mendapatkan dalilnya kami mengiyaskan dengan ketentuan yang sudah ada.⁶⁰

Imam Abû anîfah berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi ijma' setelah masa para sahabat.⁶¹ Dapat diambil kesimpulan, bahwa ijma' yang dimaksud oleh Imam Ahmad sebagai dasar hukum adalah ijma' sahabat.

Metode ijtihad Abû anîfah yang bersifat tambahan di antaranya adalah; [1] Dilalah lafadz 'am adalah *qath'i*, seperti lafadz *khash*. [2] Pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. [3] Banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*). [4] Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) syarat, dan sifat. [5] Apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya. [6] Mendahulukan qiyas jali atas khabar ahad yang dipertentangkan. [7] Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.

Contoh pendapat Abû anîfah, di antaranya tentang benda wakaf masih tetap milik wakif. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan 'ariyah (pinjam meminjam). Karena masih tetap milik *wakif*, maka benda wakaf dapat dijual, diwariskan dan dihibahkan oleh *wakif* kepada yang lain, kecuali wakaf untuk masjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat, dan wakaf yang diikrarkan secara tegas bahwa wakaf

⁶⁰ Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Abû anîfah al-Nu'man; Imam al-Aimma al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1393 H/ 1973 M), hal. 132-133.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), juz. 2, hal. 163.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu terus dilanjutkan meskipun wakif telah meninggal dunia. Contoh lain, perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya, karena perempuan tidak dibolehkan menjadi saksi pidana, perempuan hanya dibenarkan menjadi saksi perkara perdata. Karena itu menurutnya perempuan hanya boleh jadi hakim yang menangani perkara perdata. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakannya adalah qiyas dengan menjadikan kesaksian sebagai *ashl* dan menjadikan hakim sebagai *far'*.⁶²

Mazhab *anafî* adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%), penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran *Syâfi'î* dan *anafî*), Kaukasia (Chechnya, Dagestan). Mazhab *anafî* mulai tumbuh di Kuffah, kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur Dan sekarang ini mazhab *anafî* merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syria dan Libanon. Mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

3. Profil Mazhab Mâliki

a. Biografi Imam Mâlik

Mazhab Mâliki dinisbahkan kepada tokoh pendirinya, yaitu Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-Asbahi atau Mâlik bin Anas. Ia lahir di

⁶² Abu al-Fadl Muhammad bin Muhammad ibn Ahmad al-Maruzi, *al-Kafi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 229.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah pada tahun 93 H (714 M), bertepatan dengan tahun meninggalnya sahabat Nabi, Anas bin Mâlik. Ibunya mengandung dia selama tiga tahun. Terdapat perbedaan riwayat tahun kelahirannya. Al-Yafi dalam kitabnya *Thabaqat Fuqaha'* meriwayatkan bahwa Imam Mâlik dilahirkan pada 94 H, Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Mâlik dilahirkan pada 95 H, sedangkan al-Dzahabi meriwayatkan bahwa Imam Mâlik dilahirkan pada 90 H. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Mâlik berkata: "Aku dilahirkan pada 93 H." Inilah riwayat yang paling dianggap kuat.⁶³

Ibunya adalah Aliyah bin Syarik al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman, lalu pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke Kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in.⁶⁴

Lahir dalam keluarga berada, Imam Mâlik tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Dia sangat tertarik untuk mempelajari Islam, dan akhirnya mengabdikan seluruh hidupnya untuk mempelajari fiqih dan hadis. Imam Mâlik menerima pendidikan dalam kota yang paling penting dari pembelajaran Islam, Madinah, dan tinggal di mana keturunan langsung dan pengikut para sahabat Nabi tinggal.⁶⁵

Imam Mâlik tumbuh ditengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup dilingkungan keluarga yang mencintai ilmu, di kota Darul Hijrah, sumber

⁶³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 198.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 36-37.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 37.

mata air al-Sunnah dan kota rujukan para alim ulama. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghafal al-Qur'an, menghafal Sunnah Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya yaitu Abdurrahman bin Hurmuz.⁶⁶

Kakek dan ayahnya adalah ulama hadis terpandang di Madinah. Maka semenjak kecil, Imam Mâlik tidak meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah dengan kehadiran ulama-ulama besar. Karena keluarganya ulama ahli hadis, maka Imam Mâlik pun menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya. Disamping itu beliau pernah juga berguru kepada para ulama terkenal lainnya. Dalam usia yang terbilang muda, Imam Mâlik telah menguasai banyak disiplin ilmu. Meski beliau tidak pernah mengadakan perjalanan ilmiyyah, tetapi beliau telah menyangdang gelar seorang ulama, yang dapat memberikan fatwa dalam permasalahan ummat, dan beliau pun membentuk satu majlis di Masjid Nabawi pada saat beliau menginjak usia dua puluh satu tahun, dan pada saat itu guru beliau Nafi' masih hidup. Semua itu agar dapat mentransfer pengetahuannya kepada kaum Muslimin serta kaum Muslimin dapat mengambil manfaat dari pelajaran yang di sampaikan sang imam.⁶⁷

Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman. Adapun yang paling menonjol dari sekian banyak guru Imam Mâlik adalah Nafi' mantan budak Abdullah bin 'Umar. Mâlik berkata;

⁶⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 151.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Nafi’ telah menyebarkan ilmu yang banyak dari Ibnu ‘Umar, lebih banyak dari apa yang telah disebarkan oleh anak-anak Ibnu Umar.” Guru-guru Imam Mâlik selain Nafi’, yang telah beliau riwayatkan hadisnya adalah; Abu al-Zanad Abdullah bin Zakwan, Hisyam bin ‘Urwah bin al-Zubair, Yahya bin Sa’id al-Anshari, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, mantan budak Umar, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm, Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqburi, Sami mantan budak Abu Bakar, dan lain-lain.⁶⁸

Pada hari Senin, 14 Rabi’ul Awwal 179 H, Imam Mâlik meninggal dunia di kota Madinah dan dimakamkan di pemakaman al-Baqi’.⁶⁹

b. Komentar Ulama terhadap Imam Mâlik

Ulama besar yang hidup semasa dengan Imam Mâlik dan yang datang setelah masa tersebut semuanya setuju tentang keunggulan Imam Mâlik. Beliau dipandang sebagai sebuah tiang pengetahuan dan salah satu bentengnya, memuji ketakwaannya, ingatannya yang kuat, kebenaran periwayatannya dan kemampuannya dalam berfatwa. Ia sangat menghargai hadis Nabi. Tidak ada yang memungkirinya kenyataan bahwa al-Laits, al-Auza’i, Ibnu al-Mubarak, Syu’ba bin al-Hajaj, Abdurrazzak, dan ulama besar seperti mereka menjadikan Imam Mâlik sebagai sumber periwayatan. Imam Syâfi’î merupakan salah satu muridnya yang paling menonjol,

⁶⁸ *Ibid*, hal. 152-153.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 162.

demikian pula Muhammad bni al-Hassan al-Syaibani, sahabat Abû anîfah.⁷⁰

Dalam hal kehati-hatiannya dalam menyeleksi hadis, Ahmad ibn Salih berkata: “Saya tidak mengetahui ada orang yang dalam menyeleksi manusia dan ulama lebih berhati-hati dari Mâlik. Al-Nasa’i berkata,” Tidak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia dan jujur, tepercaya periwayatan hadisnya melebihi Mâlik, kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadits dari *rawi matruk*, kecuali Abdul Karim.”⁷¹ Imam al-Syâfi’î berkata, “Imam Mâlik adalah *hujjatullah* atas makhluk-Nya setelah para *tabi'in*.” Yahya bin Ma'in berkata, “Imam Mâlik adalah Amirul mukminin dalam hadis.” Ayyub bin Suwaid berkata, “Imam Mâlik adalah imam Darul Hijrah (Imam Madinah) dan al-sunnah ,seorang yang *tsiqah*, seorang yang dapat dipercaya.” A mad bin anbal berkata, “Jika engkau melihat seseorang yang membenci Imam Mâlik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah.” Seseorang bertanya kepada al-Syâfi’î, “Apakah anda menemukan seseorang yang (alim) seperti Imam Mâlik?” Al-Syafi'i menjawab: “Aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu dari pada aku, mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang (alim) seperti Mâlik, maka bagaimana kami (orang sekarang) menemui yang seperti Mâlik? Imam Abû anîfah berkata, “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah dari Imam Mâlik.” Ibnu Atsir berkata, “Cukuplah kemuliaan bagi al-Syâfi’î bahwa g adalah

⁷⁰ *Ibid*, hal. 167-168.

⁷¹ *Ibid*, hal. 169-170

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gurunya adalah Imam Mâlik, dan cukuplah kemuliaan bagi Mâlik bahwa di antara muridnya adalah al-Syâfi'î." Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang penulis ilmu Rasulullah lebih berwibawa dari Mâlik, dan lebih besar penghormatannya terhadap hadis Rasulullah dari Mâlik. Jika dikatakan kepadaku pilihlah Imam bagi umat ini, maka aku akan pilih Mâlik."

c. Karya-Karya Imam Mâlik

Imam Mâlik telah menulis sebuah buku yang dinamakan *al-Muwatta'*. Buku ini berisi hadis-hadis yang *shahih* dan *mursal*, fatwa sahabat dan pendapat para *tabi'in*, serta ijtihad beliau sendiri dalam bentuk qiyas, tafsir, dan *tarjih*. Beliau menulis buku tersebut dalam waktu empat puluh tahun. Ini merupakan karya terbesar Imam Mâlik. Adapun yang dimaksud dengan kandungan dari aspek fiqh adalah karena kitab *al-Muwatta'* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab layaknya kitab fiqh, antara lain: thaharah, kitab shalat, kitab zakat, kitab puasa, nikah, dan lain-lain. Setiap kitab dibagi lagi beberapa pasal yang tiap pasalnya mengandung pasal-pasal sejenis, seperti pasal shalat Jum'at, shalat *safar* dan lainnya. Dengan demikian, hadis-hadis di dalam *al-Mutawatta'* menyerupai kitab fiqh.⁷²

Kitab ini merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena orang-orang sebelumnya hanya mengandalkan hafalan dan mayoritas perawi hadis tidak dapat menulis dan membukukan hasil karya

⁷² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Dalam pengumpulan hadis-hadis Nabi, Imam Mâlik menghabiskan waktu 40 tahun lamanya. Pada mulanya ia telah dapat menghafal sejumlah 100.000 buah hadis. Pada masa itu hanya Imam Mâlik yang berhasil mengumpulkan sekian banyaknya hadis, tetapi Imam Mâlik belum puas dengan hasil yang dicapainya, ia masih menyelidiki riwayat dan materi hadis-hadis itu dan hanya 10.000 yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sedangkan sisanya 90.000 ditinggalkan karena dianggapnya tidak dapat diterima. Selanjutnya yang 10.000 hadis kembali diseleksi, hingga akhirnya Imam Mâlik hanya menganggap *shahih* 5.000 hadis saja. Inilah yang benar-benar dipercaya kebenarannya yang benar-benar datang dari Rasulullah Saw. 5.000 hadis inilah yang disusunnya sehingga menjadi sebuah buku yang dinamai dengan *al-Muwatta'*. Selanjutnya susunan kitab *al-Muwatta'* ini telah diperlihatkan kepada 70 orang ulama ahli fiqih di Kota Madinah. Mereka telah menyetujui dan mempercayai buah pekerjaan Imam Mâlik ini.⁷³

Hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Muwatta'* tidak semuanya *musnad*, ada yang *mursal*, *mu'dhal*, dan *munqathi'*. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadis *musnad*, 222 hadis *mursal*, 613 hadis *mauquf*, 285 perkataan *tabi'in*. Di samping itu ada 61 hadis tanpa penyandaran, hanya dikatakan “telah sampai kepadaku” dan “dari orang kepercayaan”, tetapi hadis-hadis tersebut bersanad dari jalur-jalur lain yang bukan jalur dari Imam Mâlik sendiri. Karena itu Ibn Abdil Bar al- Namiri

⁷³ *Ibid*, hal. 64-65.

menentang penyusunan kitab yang berusaha me-*muttashil*-kan hadis hadis *mursal*, *munqathi'*, dan *mu'dhal* yang terdapat dalam *al-Muwatta'* Mâlik.⁷⁴

Imam Mâlik menerima hadis dari 900 orang (guru), 300 dari golongan *tabi'in* dan 600 dari *tabi' tabi'in*. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, al-Zuhri, Abi Ziyad, Sa'id al-Maqburi, dan Humaid al-Thawil. Muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah al-Sahmi al-Anshari. Adapun yang meriwayatkan darinya banyak sekali, di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti al-Zuhri dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti al-Auza'i, al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapula yang belajar darinya seperti al-Syâfi'î, Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, al-Qaththan dan Abi Ishaq.⁷⁵

Penulisan kitab ini dimulai pada zaman Khalifah Abu Ja'far al-Manshur dan berhasil disempurnakanya pada zaman al-Mahdi. Harun al-Rasyid pernah mencoba menjadikan kitab ini sebagai Undang-undang resmi kehakiman negara, dan ditempel di ka'bah agar semua orang tahu. Namun Imam Mâlik tidak mau agar tidak menyulitkan masyarakat umum dalam memutuskan urusan mereka.⁷⁶

Kehadiran buku ini telah membuka cakrawala berpikir umat terhadap bagaimana menulis sunnah. Para ulama berdatangan dari segala penjuru untuk belajar kepada sang imam, sehingga semakin majulah perkembangan

⁷⁴ *Ibid*, hal. 65.

⁷⁵ Abdurrahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 52-

⁷⁶ *Ibid*, hal. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu di negeri ini. Para murid Imam Mâlik yang besar andilnya dalam menyebarluaskan Mazhab Mâliki di antaranya adalah Abu Abdillah Abdurrahman bin Kasim (w. 191 H), yang dikenal sebagai murid terdekat Imam Mâlik dan belajar pada Imam Mâlik selama 20 tahun, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H.) yang sezaman dengan Imam Mâlik, dan Ashab bin Abdul Aziz al-Kaisy (w. 204 H), serta Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam al-Misri (w. 214 H) dari Mesir. Pengembang mazhab ini pada generasi berikutnya antara lain Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam (w. 268 H.) dan Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad yang lebih populer dengan nama Ibnu al-Mawwaz (w. 296 H). Di samping itu, ada pula murid-murid Imam Mâlik lainnya yang datang dari Tunis, Irak, Hijaz, dan Bashra. Di samping itu, mazhab Mâliki juga banyak dipelajari oleh mereka yang berasal dari Afrika dan Spanyol, sehingga mazhab ini juga berkembang di dua wilayah tersebut.⁷⁷

Selain *al-Muwatta'*, kitab yang terkenal dalam mazhab Mâliki adalah *al-Mudawwanah* yang ditulis oleh murid-murid beliau dan menjadi pegangan rasmi pemerintahan Umawiyah di Andalusia. Imam Mâlik mengumpulkan sejumlah besar hadis dalam kitabnya *al-Mutawatta'* itu kemudian memilihnya selama bertahun-tahun. Bahkan ada riwayat yang mengaakan bahwa dalam hal ini Imam Mâlik telah mengumpulkan 4.000 hadis, sampai beliau wafat tinggal 1000 saja. Kitab *al-Mudawwanah al-*

⁷⁷ *Ibid*, hal. 55-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kubra merupakan kumpulan risalah yang memang tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Mâlik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat yang berasal dari Tunisia. Asad bin Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Mâlik dan pernah mendengar al-*Mutawatta'* dari Imam Mâlik, kemudian ia pergi ke Irak, Mesir dan wilayah Timur Tengah bertemu dengan murid Imam Abû anîfah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad untuk membicarakan tentang aliran fiqh Irak. Di Mesir bertemu dengan Qasim berbicara tentang hasil pertemuannya di Irak. Itulah yang kemudian dijadikan buku *al-Mudawwanah* tersebut.⁷⁸

d. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Mâliki

Mazhab Mâliki merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Mâlik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. Ushul Fiqih sebagai metode *istinbath* dalam pembentukan hukum fiqh, baru dibukukan sebagai satu disiplin ilmu pada periode Imam Syâfi'î. Hal ini berarti pada periode Imam Mâlik bin Anas Ushul Fiqih baru ada dalam tataran praktik, belum tersusun secara sistematis dalam sebuah buku. Meskipun demikian, dari karya-karya Imam Mâlik bin Anas seperti *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*, oleh murid-murid dan pengikutnya disimpulkan sebagai metode *istinbath*-nya secara sistematis.⁷⁹

⁷⁸ TM. Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 72.

⁷⁹ Muhammad Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Mua'ssah al-Risalah, 1409 H/ 1989 M), hal. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai metode *istinbath* hukum mazhab Mâlik yang dijelaskan oleh al-Qadhi Iyadh dalam kitabnya *al-Madarik Dar al-Rayid*, dan juga salah seorang fuqaha' Mâlikiyyah dalam kitabnya *al-Bahjah* yang disimpulkan oleh pengarang kitab *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah* sebagai berikut:

وخلاصة ما ذكره هذان العالمان وغيرهما أن منهاج إمام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى أولاً، فإن لم يجد في كتاب الله تعالى نص اتجه إلى السنة ويدخل في السنة. عنده أحاديث رسول الله صلّم، وفتاوي الصحابة وأقصيتهم وعمل أهل المدينة، ومن بعد السنة بشتي فروعها يجرالقياس.⁸⁰

Artinya:

Kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya, bahwasannya metode ijtihad imam Dar al-Hijriyah itu adalah bahwa beliau pertama-tama berpegang pada kitabullah, apabila beliau tidak mendapatkan sesuatu nash di dalamnya, maka beliau mencarinya di dalam sunnah, dan menurut beliau masih termasuk kepada kategori sunnah perkataan Rasulullah, fatwa-fatwa para sahabat, putusan hukum mereka, dan perbuatan penduduk Madinah. Ketika tidak ditemukan dalam sunnah dengan berbagai cabangnya barulah datang (dipakai) qiyas.

Selanjutnya di dalam kitab “*al-Bahjah*”, dasar-dasar mazhab Mâlik tersebut diuraikan secara rinci dan jelas sampai dengan 17 dasar pokok adalah sebagai berikut: (1) *Nash al-Kitab*, (2) *Zhahir al-Kitab*, (3) *Mafhum mukhalafah*, (4) *Mafhum muwafaqat*, (5) *Tanbih al-Kitab*, (6) *Nushus al-sunnah*, (7) *Zhahir al-sunnah*, (8) *Dalil al-sunnah*, (9) *Mafhum al-sunnah*, (10) *Tanbih al-sunnah*, (11) *Ijma'* (12) *Qiyas*, (13) ‘*Amal Ahl al-*

⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, *Op. Cit.*, hal. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah, (14) *Qaul Shahabat*, (15) *Istihsan*, (16) *Mura'at al-Hilaf*, dan (17) *Sadd al-dzarai'*.⁸¹

Walaupun para ulama hadis yang ditemui oleh Mâlik bin Anas termasuk kelompok ulama tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id tetap kuat pada corak kajian fiqhnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum mazhab Mâlik yang bersumber pada:⁸²

1. Al-Qur'an

Mâlik menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan berada di atas yang lainnya, karena di dalam al-Qur'an terdapat semua ketentuan hukum syara' bagi orang-orang *mukalaf* yang ditetapkan langsung oleh syar'i. Dalam posisinya sebagai sumber hukum, al-Qur'an memaparkan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah jelas dan pasti. Seperti ayat-ayat *muqaddarah*, dan ada pula yang perlu penjelasan Rasulullah Saw, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya itu juga dapat rujukan dalam kajian analogis, serta ada pula yang memberikan legalitas terhadap pemakaian metode-metode kajian hukum tertentu.

2. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang *mujmal* (global), kendati dalam beberapa hal, sunnah menetapkan

⁸¹Zainuddin Abu Hafsh 'Umar bin al-Muzaffar bin 'Umar bin al-Wardi, *al-Bahjah al-Wardiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 211.

⁸²Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Op. Cit, hal. 171-179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tersendiri tanpa terkait pada al-Qur'an. Dalam pemakaian sunnah ini, Mâlik bin Anas lebih mengutamakan sunnah *mutawawtir*, kemudian yang *masyhur*. Sedang hadis-hadis ahad akan ia tinggalkan seandainya bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah. Tetapi seandainya tidak bertentangan dari norma-norma adat masyarakat Madinah dan tidak memberikan jawaban apa-apa terdapat persoalan-persoalan yang dihadapinya, maka akan digunakan hadis *ahad* sejauh *ma'mul bih*.

3. Tradisi Masyarakat Madinah

Tradisi masyarakat Madinah adalah sejumlah norma adat yang ditaati seluruh masyarakat kota itu. Oleh karena itu, tradisi tersebut sering disebut sebagai kesepakatan (*ijma'*) masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut dianggap sebagai norma hukum Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Rasulullah Saw dan kemudian diwariskan pada generasi berikutnya secara turun menurun. Menurut Mâlik bin Anas, tradisi masyarakat Madinah lebih baik daripada hadis *ahad*, sesuai dengan doktrin Rabi'ah, bahwa "Seribu dari seribu lebih baik daripada satu dari satu."

4. Fatwa Sahabat

Mazhab Mâlik juga merujuk pada fatwa sahabat. Menurutnya, apa yang dikatakan sahabat Rasulullah Saw dalam masalah keagamaan, itu adalah berasal dari Rasulullah sehingga secara sah dapat dijadikan dasar hujjah dalam menetapkan suatu hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ijma'

Imam Mâlik adalah imam yang paling banyak menyandarkan pendapatnya pada ijma'. Dalam *al-Muwatta'* sering kita temukan kalimat "Urusan yang telah diijma'i terhadapnya." Mengenai ijma', Imam Mâlik berkata: "Dan sesuatu urusan yang telah diijma'i, maka ia telah diijma'i oleh para ahli fiqih dan ahli ilmu, mereka tidak berselisih di dalamnya."

6. *Istishab*

Istishab adalah salah satu dalil *tasyri'* meskipun tidak seberapa luas pemakaiannya. Ibnu Qayyim mentarifikan *istishab* yaitu menetapkan apa yang telah ada, atau menafikan apa yang tidak ada. Artinya tetap berlaku hukum yang telah ada, baik secara *nafyu* maupun secara *itsbat* sehingga ada dalil yang menunjuk kepada berubahnya keadaan.

7. Qiyas

Qiyas yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada nashnya dengan masalah yang sudah ada nashnya karena ada persamaan dalam aspek *'illat*-nya. Sebagian qiyas bagi Imam Mâlik bisa mencapai derajat dapat mengalahkan nash yang *zhanni*, karena qiyas itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum.

8. *Mashlahat al-Mursalah*

Mashlahat al-Mursalah, yaitu sifat yang diduga akan membawa kemaslahatan, di mana tidak ada ketegasan dari nash untuk dianggap atau ditolak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. *Ihtisan*

Beliau juga mengamalkan *istihsan*, yaitu menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah qiyas dan tentunya ia juga mencakup *Mashlahat al-Mursalah* yang merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang memerintahkan atau melarangnya.

10. *Al-'Urf* (Adat istiadat)

Al-'Urf adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya, dan adat adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh perorangan atau golongan-golongan. Suatu komunitas apabila telah biasa mengerjakan sesuatu, maka kebiasaan itu menjadi '*urf*' bagi mereka. Mâlikiyyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan '*urf*'. Para Ulama Mâlikiyah membagi adat kepada tiga: pertama, '*urf*' yang diambil oleh semua ulama, yaitu '*urf*' yang ditunjuk oleh nash. Kedua, '*urf*' yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara'. Ketiga, '*urf*' yang tidak dilarang syara' dan tidak ditunjuk untuk mengamalkannya.

11. *Sadd al-Dzarai'*

Dzari'ah menurut bahasa adalah *washilah*. Adapun makna *sadd al-dzari'ah* adalah menyumbat *washilah* atau tindakan preventif (pencegahan). Maksud dari *sadd al-dzari'ah* adalah bahwa sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perbuatan haram adalah haram, dan hal yang dapat membawa kepada yang halal, maka hukumnya halal sesuai dengan ukurannya, dan setiap yang membawa kerusakan maka haram hukumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy bahwasanya Mâlik ibn Anas mendasarkan fatwanya kepada: (1) Kitabullah, (2) Sunnah Rasul yang beliau pandang *shahih*, (3) ‘*Amal ahl al-Madinah*, (3) Qiyas, (4) *Istihsan*.⁸³ Menurut al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* menyimpulkan dasar-dasar Mâlik ibn Anas ada empat, yaitu: (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) al-Ijma’, dan (4) *al-Ra’yu*. *Qaul sahabat* dan ‘*Amal ahl al-Madinah* digolongkan dalam al-sunnah, sedangkan *al-ra’yu* meliputi; *mashlahah al-mursalah*, *sadd al-dzari’ah*, adat (‘*urf*), *istihsan*, dan *istishab*.⁸⁴

Mazhab ini adalah ke balikan dari mazhab anafî. Kalau anafî banyak sekali mengandalkan nalar dan logika, karena kurang tersedianya nash-nash yang valid di Kufah, mazhab Mâliki justru memiliki banyak sumber-sumber syariat, sebab mazhab ini tumbuh dan berkembang di kota Nabi Saw sendiri, di mana penduduknya adalah anak keturunan para shahabat. Imam Mâlik sangat meyakini bahwa praktik ibadah yang dikerjakan penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah Saw bisa dijadikan dasar hukum, meski tanpa harus merujuk kepada hadis yang *shahih* pada umumnya.

4. Profil Mazhab Syâfi’î

1. Biografi Imam Syâfi’î

Mazhab Syâfi’î adalah diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Syâfi’î yang dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, dan

⁸³ TM. Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Op. Cit, hal. 78.

⁸⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 1, hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal pada tahun 204 H/820 M di Fustat, Mesir, bertepatan dengan tahun wafatnya Abû anîfah, seakan keduanya diciptakan untuk saling menggantikan maqam keimaman dalam ranah fiqih. Nama lengkapnya adalah nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin ‘Utsman bin Syâfi’î bin As-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin Hisyam bin al-Muthallib bin ‘Abdu Manaf. Beliau tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari al-Muthallib bin ‘Abdu Manaf, yang merupakan kakek Nabi Muhammad Saw. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Azdiah, wanita yang berasal dari suku Yaman.⁸⁵ Ia merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli Bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqih. Di bidang hadis dikenal dengan *Nashir al-Sunnah*, dalam bidang Ushul Fiqih dan fiqih dikenal sebagai penyusun pertama kitab Ushul Fiqih pendiri mazhab Syâfi’î.⁸⁶ Sejak kanak-kanak beliau telah menunjukkan kecerdasannya, fasih dalam sastra Bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, tamat menghafal al-Qur’an pada usia menjelang 7 tahun, dan hapal isi kitab *al-Muwaththa’* di usia 15 tahun.⁸⁷ Untuk menambah ilmunya dalam menguasai sastra Arab, ia keluar masuk perkampungan suku Badawi, sehingga dapat memahami teks al-Qur’an dan

⁸⁵ Kahar Masyhur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia,1999), hal. 51.

⁸⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1997), j. 1, hal. 12.

⁸⁷ Utsman bin Sulaiman al-Suwaifi, *Hasyiyah al-Bujairimi ‘Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M), juz. 1, hal. 160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hadis dengan baik. Di bidang hadis ini beliau berguru di Mekkah kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid.⁸⁸

Salah seorang guru Imam Syâfi'î adalah Imam Mâlik, dan pada usia 20 tahun sering memintanya untuk membacakan kitab *al-Muwaththa'* di depan murid-murid madrasahnyanya. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk menemui seorang murid sekaligus sahabat Imam Abû anîfah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan al-Sya'bani, dan kemudian menjadi murid keduanya untuk mempelajari fiqih *Ahl al-Bait* dan mengkaji hukum syara' yang pernah diambil oleh Ali ibn Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah, Yaman, Irak, dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syi'ah, sehingga dirinya bertemu dua aliran Hijazi (*ahl al-hadis*) dan Iraqi (*ahl al-ra'yi*). Selama 3 kali pergi ke Irak, beliau bertemu sahabat-sahabat Abû anîfah, terutama banyak berdiskusi dengan Muhammad ibn Hasan murid Imam Abû anîfah. Kemudian beliau menyebarkan mazhabnya yang disebut *qaul qadîm*. Selanjutnya beliau pergi ke Mesir pada tahun 198 H, dan menetap di Fushtath di mana terdapat Universitas Amr bin Ash. Beliau pun menyebarkan ilmunya di tengah-tengah penduduk Mesir dengan pendapatnya yang baru, disebut *qaul jadid*. Untuk mengajarkannya, beliau mendiktekannya kepada murid-muridnya, menyampaikan ilmu serta pikirannya kepada mereka hingga wafatnya.⁸⁹

⁸⁸ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), hal. 112.

⁸⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Terj. A. Sjaqithy Djamaluddin, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1994), hal. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu jasa Imam Syâfi'î dilapangan hukum Islam ialah telah berhasil menyusun dan mengkodifikasi rumusan Ushul Fiqih menjadi sebuah disipilin ilmu, sebagaimana yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul *al-Risalah*. Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijthad dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan metodologinya untuk menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran. Karya Imam al-Syâfi'î di bidang fiqih adalah *al-Umm*, yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Syâfi'î.⁹⁰

Di antara kitab yang diajarkannya adalah *al-Umm*, yang merupakan asas dari Mazhab Syâfi'î yang mengubah ijthadnya di Mesir. Hal ini karena beliau mendengar pendapat ulama hadis dan fiqih serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Jadi memungkinkan bisa mengubah arah ijthadnya dalam sebagian masalah yang dikenal dengan mazhab al-jadid. Dengan demikian, beliau tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berpikir yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa qiyas merupakan metode yang tepat menjawab masalah yang tidak *manshush*. Begitu pula ia berpendapat bahwa hadis *ahad shahih* didahulukan atas qiyas.⁹¹

2. Komentar Ulama terhadap Imam al-Syâfi'î

Abu Nu'aim al-Hafizh berkata: "Di antara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai keilmuan yang

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logis Acara Ilmu, 1997), hal. 214.

⁹¹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah Op. Cit*, hal. 113.

tinggi, berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan Timur sampai Barat. Mazhabnya diikuti oleh orang banyak, baik yang tinggal di darat maupun dilautan karena mazhabnya didasarkan pada sunnah, *atsar*, dan sesuatu yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari perkataan imam pilihan. Ulama itu adalah Abu Abdilllah Muhammad bin Idris al-Syâfi'î al-Aimmah al-Akbar al-Hijazi al-Muthalilibi. Ar-Razi berkata, "Sesungguhnya sanjungan dan pujian para ulama terhadap Imam al-Syâfi'î sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, ibadah, kewara'an, dan kezuhudannya. Bahr bin Nashr berkata, "Di masa Imam al-Syâfi'î, aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang bertaqwa dan wara' melebihi Imam al-Syâfi'î. Begitu juga aku belum pernah mendengarkan ada orang yang melantunkan al-Qur'an dengan suara yang lebih bagus darinya." Al-Husein al-Karabisi berkata: "Aku bermalam bersama al-Syâfi'î selama delapan puluh malam, dia selalu shalat sekitar sepertiga malam. Dalam shalatnya, aku juga tidak pernah melihatnya membaca al-Qur'an kurang dari delapan puluh ayat, kalau pun lebih tidak lebih dari seratus ayat. Ketika membaca ayat yang berisi rahmat, maka ia selalu berdo'a untuk dirinya dan orang mukmin semuanya, dan ketika membaca ayat yang berisi adzab, maka ia selalu memohon perlindungan dari Allah untuk dirinya dan orang mukmin semuanya. Kalau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aku perhatikan, maka seolah olah rasa takut dan penuh harap berkumpul dan bersatu menjadi satu dalam dirinya.⁹²

Selanjutnya, Imam A mad bin anbal berkata, “Al-Syafi`i adalah manusia yang paling fasih di zamannya.” Ishaq bin Rahawaih berkata, “Tidak ada seorangpun yang berbicara dengan pendapatnya -kemudian beliau menyebutkan al-Tsauri, al-Auza’i, Mâlik, dan Abû anîfah,- melainkan Imam al-Syâfi`î adalah yang paling besar *ittiba’*-nya kepada Nabi Saw, dan paling sedikit kesalahannya.” Abu Daud al-Sijistani berkata, “Aku tidak mengetahui pada al-Syâfi`î satu ucapanpun yang salah.” Ibrahim bin Abdul Thalib al-Hafidz berkata, “Aku bertanya kepada Abu Qudamah al-Sarkhasi tentang al-Syafi`i, Ahmad, Abu Ubaid, dan Ibnu Ruhawaih. Maka ia berkata, “Al-Syâfi`î adalah yang paling faqih di antara mereka.”⁹³

Mengenai sifat kedermawanannya, Ibnu ‘Abd al-Hakam mengatakan bahwa Imam al-Syâfi`î adalah orang yang paling dermawan terhadap sesuatu yang ia miliki. Ketika ia lewat di tempat kami dan tidak melihat diriku, maka ia meninggalkan pesan agar aku datang kerumahnya. Oleh karena itu aku sering makan siang di rumahnya. Ketika aku duduk bersamanya untuk makan siang, maka ia menyuruh budak perempuannya agar memasak makanan untuk kami. Lalu ia tetap setia menunggu di meja makan hingga kami selesai dari makan. Dari al-Rabi’ bin Sulaiman, ia berkata ”Ketika Imam al-Syâfi`î sedang menaiki keledai melewati pasar, maka tanpa sadar cemeti di tangannya jatuh mengenai salah seorang tukang

⁹² Ahmad Farid, *Min A’lam al-Salaf*, (Baeirut: Dar al-Fikr, 1432 H/ 2011 M), hal. 211-212.

⁹³ *Ibid*, hal. 213.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepatu, sehingga ia pun turun mengambil cemeti dan mengusap orang tersebut. Kemudian Imam al-Syâfi'î berkata kepada al-Rabi', "Berikan uang Dinar yang ada padamu kepadanya." Al-Rabi' berkata "Aku tidak tahu, enam atau sembilan Dinar yang aku berikan kepada tukang sepatu tersebut."⁹⁴

Salah seorang murid Imam al-Syâfi'î, yaitu al-Rabi', bercerita bahwa pada satu hari, Imam al-Syâfi'î pernah duduk di hadapan Imam Mâlik, lalu datanglah seorang lelaki menghadap imam Mâlik, seraya bercerita: "Wahai Abu Abdullah (Imam Mâlik), saya ini penjual burung merpati bersuara merdu (Qumriy), dan hari ini saya berhasil menjual seekor merpati. Kemudian pembelinya datang lagi sambil melaporkan, bahwa merpatinya hanya diam saja, tidak berkicau. Kemudian kami bertengkar hingga akhirnya saya bersumpah, bahwa merpati yang saya jual ini tidak pernah berhenti berkicau. Jika itu tidak benar, maka berarti istri saya telah tertalak (cerai)." Lalu, Imam Mâlik menjawab: "Kalau begitu, maka berarti istrimu sudah tertalak." Setelah mendengar fatwa itu, laki-laki tersebut beranjak pergi dengan penuh kesedihan. Lalu, Imam al-Syâfi'î yang saat itu masih berumur 14 tahun, berdiri menyusul lelaki tersebut dan bertanya kepadanya: "Burung merpatimu itu lebih sering berkicau, atau sering tidak berkicau (diam)?" Laki-laki itu pun menjawab: "Merpatiku itu lebih sering berkicau." Imam Syâfi'î lalu berkata padanya: "Kalau begitu teruskanlah, sebab istrimu dinilai belum tertalak." Setelah itu, Imam al-Syâfi'î kembali duduk di

⁹⁴ *Ibid*, hal. 215.

majelis Imam Mâlik, dan ternyata laki-laki yang bertanya tadi juga kembali menemui Imam Mâlik, seraya melapor kepadanya: “Wahai Abu Abdullah, mohon pikirkan sekali lagi persoalan saya tadi, agar engkau mendapatkan pahala atas jawabannya.” Imam Mâlik menjawab: “Jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan.” Laki-laki itu berkata: “Masalahnya, tadi ada orang di majelis engkau mengatakan bahwa talak saya dinilai belum jatuh.” Lalu, Imam Mâlik bertanya: “Siapa orangnya?” Laki-laki itupun berkata sambil menunjuk Imam al-Syâfi’î: “Orangnya anak muda ini.” Mengetahui hal itu, akhirnya membuat Imam Mâlik marah kepada Imam al-Syâfi’î, dan berkata kepadanya: “Apa yang menjadi argumentasimu?” Imam al-Syâfi’î pun menjawab: “Karena tadi saya sudah bertanya pada laki-laki itu, apakah merpatinya lebih sering berkicau, atau lebih sering diam tidak berkicau, lalu dia memberitahukan bahwa merpatinya lebih sering berkicau.” Lalu, Imam Mâlik menyanggah: “Argumentasimu ini justru lebih jelek dari argumentasi saya. Apa pengaruhnya sering berkicau atau tidak berkicau dalam persoalan ini?” Imam Syâfi’î menjawab: “Itu dikarenakan anda pernah menyampaikan kepada saya, sebuah hadis dengan jalur sanad Abdullah bin Yazid, Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais, yang menceritakan bahwa dirinya pernah mendatangi Nabi Muhammad, lantas bercerita bahwa dirinya dilamar oleh dua orang, yaitu Abu Jahm dan Mu’awiyah. Kira-kira, siapa yang harus beliau pilih. Nabi pun menjawab:

أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Mu'wiyah itu orang miskin, sedangkan Abu Jahm itu selalu meletakkan tongkat di atas bahunya.

Rasulullah mengatakan Abu Jahm seperti itu, sementara beliau pasti sudah tahu bahwa Abu Jahm itu juga makan, minum dan beristirahat. Dari sinilah kita mengetahui, bahwa yang dimaksudkan adalah kebiasaan Abu Jahm yang sering meletakkan tongkat di atas bahunya, bukan berarti beliau melakukan itu setiap saat tanpa pengecualian.” Imam Syâfi’î melanjutkan: “Jadi, seperti itu jugalah dalam kasus ini. Saya memahami maksud ucapan laki-laki tadi itu (tidak berhenti berkicau) adalah kebiasaan dari merpatinya, bukan berarti setiap saat berkicau.” Al-Rabi’ bercerita bahwa setelah mendengarkan penjelasan Imam Syâfi’î tersebut, Imam Mâlik menjadi kagum, dan tidak lagi mencela pendapatnya.⁹⁵

3. Dasar-dasar Hukum dan Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syâfi’î

Imam Syâfi’î dalam berijtihad adalah seperti yang dikatakannya dalam *al-Umm*: “Pertama-tama adalah al-Qur’an dan al-sunnah. Apabila tidak ada, maka qiyas (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadis dari Rasulullah dan sanadnya *shahih*, maka itulah tujuan akhir”.⁹⁶ Namun sumber dasar dalam mazhabnya adalah al-Qur’an, hadis, *ijma’*, dan qiyas.⁹⁷

Uraian detilnya sebagai berikut:

⁹⁵ Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib al-Imam al-Syâfi’î*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), ha. 159.

⁹⁶ Muhammad ‘Ali, al-Sayis, *Nasy’ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Athwaruh*, *Op. Cit*, hal. 158.

⁹⁷ Ismail Thalib, *Imam Syâfi’î Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Dalam menggali hukum dari al-Qur'an, Imam Syâfi'î lebih menekankan kepada keilmuan kebahasaan sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan Bahasa Arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan dipahami, maka tidak mungkin terdapat lafaz-lafaz 'ajam. Imam Syâfi'î selalu mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an setiap kali beliau berfatwa, namun Syâfi'î menganggap bahwa al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari sunnah (hadis), karena kaitan antara keduanya sangat erat.⁹⁸

b. Al-Hadis (sunnah)

Arti "sunnah" yang biasanya disebut dalam *al-Risalah* adalah "khabar," dalam arti istilah ilmu hadis adalah berita, dalam artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya. Penggunaan *khabar* lebih luas dari pada hadis. Pemahaman Syâfi'î tentang hadis adalah sebagai bentuk: (a) *Aqwal al-Nabi*, (b) *Af'al al-Nabi*, (c) *Taqrir al-Nabi 'ala amrin*.⁹⁹

Imam al-Syâfi'î menempatkan al-Qur'an dan sunnah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan, karena al-Qur'an memerlukan penjelasan sunnah.¹⁰⁰ Namun tidak berarti beliau mengingkari terjadinya perbedaan antara al-Qur'an yang seluruhnya *mutawattir* dengan sunnah lebih banyak yang *ahad*. Beliau memandang al-sunnah yang *shahih*

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M), hal. 420.

⁹⁹ Ismail Thalib, *Imam Syâfi'î Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, Op. Cit, hal. 26.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 27.

sebagaimana memandang kepada al-Qur'an, di mana masing-masing dari keduanya wajib untuk diikuti.¹⁰¹

Untuk hadis Nabi, Imam Syâfi'î hanya menggunakan hadis *shahih* yang bersifat *mutawatir* dan *ahad*, sedangkan untuk hadis *dhaif* hanya digunakan untuk li *afdhal al-a'mal*. Dalam menerima hadis *ahad*, mazhab Syâfi'î mensyaratkan: (1) Perawinya *tsiqah* dan terkenal *shiddiq*, (2) Perawinya *dhabith* dan memahami hadis yang diriwayatkannya, (3) Perawinya dengan riwayat *bi al-lafzhi*, bukan dengan riwayat *bi al-ma'na*, (4) Perawinya tidak menyalahi *ahl al-'ilmi*. Faktor yang melatar belakangi Syâfi'î lebih teliti dalam menerima hadis karena sesudah Nabi wafat banyak dari kelangan aliran politik yang membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan posisinya sebagai pemimpin, dan hadis pun bisa diatur dan diubah sesuai keinginan pemimpin.¹⁰²

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Imam Syâfi'î mempertahankan untuk mengamalkan *khbar ahad* yang *shahih*. Namun tidak behujjah dengan hadis *mursal* Ibnu Musayyab yang disepakati ke-*shahih*-annya. Dalam pelaksanaannya, Imam Syâfi'î menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka beliau menggunakan hadis *mutawattir*. Jika tetap tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir*, ia menggunakan *khbar ahad*, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam semuanya, barulah dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an dan al-sunnah secara

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 28.

¹⁰² Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berturut-turut. Dengan teliti beliau mencoba menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan al-sunnah. Kemudian mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw. Atas keputusannya, kemudian dicari bagaimana pendapat dari para sahabat.¹⁰³

c. Ijma'

Ijma' yang dimaksud oleh Imam al-Syâfi'î adalah ijma'nya para sahabat, dalam arti perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan disepakati. Ijma' menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada di dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Contoh ijma' yaitu shalat tarawih 20 rakaat. Jika terjadi perbedaan di antara para sahabat, maka Imam Syâfi'î memilih pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan sunnah. Konsep ijma' yang ditawarkan oleh Imam al-Syâfi'î mengharuskan merujuk kepada dalil yang ada, yaitu al-Qur'an dan sunnah yang memiliki hubungan kepada qiyas. Alasan yang diutarakan Imam Syâfi'î terkait mengapa ijma' harus disandarkan kepada nash, yaitu: pertama, bila ijma' tidak dikaitkan kepada dalil, maka ijma' tersebut tidak akan sampai kepada kebenarannya. Kedua, bahwa para sahabat tidak lebih benar dari pada Nabi, sementara Nabi tidak pernah menetapkan hukum tanpa mengkaitkan dengan dalil-dalil al-Qur'an. Ketiga, pendapat agama tanpa dikaitkan kepada dalil, maka itu adalah

¹⁰³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op. Cit, hal. 128.

salah besar. Keempat, pendapat yang tidak dikaitkan dengan dalil, maka tidak diketahui hukum syara'nya.¹⁰⁴

Beliau menolak dengan tegas apa yang disebut *istihsan*, dan apa yang fuqaha' Mâliki sebut *istishlah*, tetapi beliau mengamalkan sesuatu yang mendekatkan yaitu *istidlal*.¹⁰⁵ Mengenai *ijma'*, mazhab Syâfi'î memandangnya sebagai *hujjah* dalam agama, dan urutan ketiga setelah al-Qur'an dan al-sunnah. Mazhab ini tidak mengakui *ijma'* yang bertentangan dengan nash dan tidak memakai *ijma'* ulama Madinah sebagai *hujjah*. Mazhab Syâfi'î juga menolak *ijma' sukuti*, yaitu persetujuan secara diam-diam atau tidak membantah terus terang.¹⁰⁶

d. Qiyas

Mengenai qiyas,¹⁰⁷ Imam Syâfi'î tidak mendefinisikannya. Definisi yang dibuat ahli Ushul Fiqih dan tokoh ulama mazhab Syâfi'î yang

¹⁰⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio-Historis Pemikiran Syâfi'î*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 105.

¹⁰⁵ Khudari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal.142.

¹⁰⁶ Ismail Thalibi, *Imam Syâfi'î Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, *Op. Cit.* hal. 30.

¹⁰⁷ Secara kronologis historis, *qiyas* dipetakan menjadi dua fase, yaitu; pertama, *qiyas* sebelum masa al-Syâfi'î, yaitu formulasi *qiyas* yang belum baku. *Qiyas* masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran liberal dalam menentukan suatu hukum (*reasoning*). *Qiyas* ini tidak terpaku pada syarat-syarat yang ketat yang membatasinya dari berpikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. *Qiyas* sebagai penalaran hukum (*legal reasoning*) ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran (*ra'y*). Ini berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abû anîfah sebagai panglima aliran *ra'y*. Kedua, *qiyas* pada masa al-Syâfi'î dan setelahnya, yaitu *qiyas* yang sudah terkodifikasi dan terformulasikan dengan baku dalam *al-Risalah*. *Qiyas* model ini mempunyai syarat-syarat yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan 'tunduk' di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*. *Qiyas* model ini dimulai pada masa al-Syâfi'î yang diformulasikan pertama kali dalam *al-Risalah* hingga ulama ushul sekarang. Lihat Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles; Percakapan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), hal. 35. Ibn Qayyim mengatakan bahwa *qiyas* pada masa awal (*ra'y*) adalah suatu keputusan yang dicapai oleh seorang mujtahid setelah melakukan pemikiran, perenungan, dan pencarian sungguh-sungguh akan kebenaran dalam kasus di mana petunjuk-petunjuk yang diperoleh saling bertentangan. Dengan kata lain, *ra'y* berarti keputusan yang diyakini pasti diambil dari wahyu seandainya wahyu tersebut masih turun, atau oleh Rasulullah seandainya beliau masih ada. Lihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disesuaikan dengan yang dimaksud Imam Syâfi'î, yaitu menghubungkan peristiwa yang tidak ada nash, karena adanya persamaan *'illat* antara kedua peristiwa tersebut.¹⁰⁸

Qiyas menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, dan perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama. Imam Syâfi'î sangat membatasi pemikiran analogis ini. Qiyas yang dilakukan oleh Imam Syâfi'î tidak bisa independen, karena semua yang diutarakan oleh Imam Syâfi'î dikaitkan dengan nash al-Qur'an dan sunnah.¹⁰⁹

Dalam menetapkan suatu perkara, dalam Mazhab Syâfi'î terdapat beberapa kategori istilah hukum Islam, seperti berikut: (a) *Ijab*, yaitu berupa tuntunan secara pasti dari syara' untuk dilaksanakan dan dilarang ditinggalkan, karena yang eninggalkannya akan dikenai hukumannya. (b) *nadb*, yaitu tuntunan untuk melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak pasti, karenanya orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukumannya, yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *nadb*, (c) *Ibahah*, yaitu *khitab* Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat, akibat dari khitan Allah ini disebut juga *ibahah*, dan perbuatan yang boleh itu disebut *mubah*. (d) *Karahah*, yaitu berupa tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Berut: Dar al-Jail, 1408 H/1988 M), juz. 1, hal. 23.

¹⁰⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Terj. A. Sjiinqithy Djamaluddin, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1994), hal. 105.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan yang diungkapkan melalui redaksi yang tidak pasti, sehingga seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti itu juga disebut *karahah*, dan perbuatannya yang dituntut untuk ditinggalkan itu disebut dengan makruh. (e) *Tahrim*, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Akibat dari tuntutan itu disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram.

Buku karya monumental Imam Syâfi'î adalah *al-Umm*. Secara bahasa, *al-Umm* berarti Ibu. Memang sang imam bermaksud menulis maha karya keduanya ini sebagai kitab induk yang menjelaskan secara terperinci tentang ilmu fiqih. Ini adalah sebuah tulisan yang lebih mengedepankan praktik hukum Islam ketimbang teori hukum Islam. Dalam kitab ini, Imam Syâfi'î kembali meneguhkan metode pembentukan hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam kitab terdahulu dalam *al-Risalah*. Seseorang tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an, sunnah dan beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber itu. Ilmu diambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.¹¹⁰

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syâfi'î menyusun metode untuk menerapkan kaedah-kaedah ushul, kemudian menetapkan hukum sebuah masalah (*furu'*) sesuai dengan dasar-dasarnya secara lengkap, sehingga nampak jelas hubungan antara fiqih dengan ushul, dan nampak jelas secara

¹¹⁰ Nahrawi 'Abdussalam, *al-Imam al-Syâfi'î fi Mazhabih al-Qadîm wal Jadid*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1414 H/ 1994 H hal. 82.

ilmiah metode penetapan hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan *uslub* yang sistematis dan penjelasan yang jelas.¹¹¹

Dalam *al-Umm*, Imam Syâfi'î lebih banyak memuat fatwa-fatwa baru (*Qaul Jadid*)-nya yang di susun sewaktu dia mengembara ke Mesir. Kitab ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari kitab *al-Hujjah* yang dikarangnya sewaktu berada di Baghdad. Kitab yang lebih menekankan hadis-hadis fiqih ini di tulis melalui pendiktean kepada murid-muridnya. Mereka adalah, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Ali Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, dan Imran al-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi. Mereka bertigalah yang telah berperan dalam mengumpulkan dan meriwayatkan *qaul jadid* Imam Syâfi'î tersebut, sehingga jika ada perbedaan nukilan dari Syâfi'î, maka riwayat dari salah seorang dari ketiganyalah yang dianggap lebih dapat dipercaya.¹¹²

Bagi Imam Syâfi'î, *qaul jadid* yang terangkum dalam *al-Umm* ini merupakan puncak ijtihadnya sebagai pemikir Muslim. Ia menganggap *al-Umm* adalah hasil akhir penelitiannya selama mengembara ke berbagai tempat. Harapan Imam Syâfi'î pun terkabul. Tidak tanggung-tanggung, kitab sebanyak lima jilid ini –sampai sekarang– telah menjadi sumber otentik mazhab Syâfi'î yang utama. Bahkan salah satu muridnya, al-Muzani meringkas sebuah kitab khusus yang diambil berdasarkan kitab *al-Umm* Imam Syâfi'î, yaitu *Mukhtashar al-Muzani*.¹¹³

¹¹¹ *Ibid*, hal. 83.

¹¹² *Ibid*, hal. 83-84.

¹¹³ *Ibid*, hal. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komposisi pasal atau bab-bab dalam kitab *al-Umm* itu agak mirip dengan kitab-kitab fiqih lainnya, mulai dari bab *thaharah* (bersuci), persyaratan air dalam berwudu', tata cara berwudu', hal-hal yang membatalkannya, tata cara mandi junub, tayamum, masalah bagi wanita haid, dan seterusnya hingga bab-bab lainnya. Sebanyak 128 masalah hukum dibahas dalam *al-Umm*. Ia banyak mengupas masalah-masalah hadis fiqih yang kemudian diikuti dengan pendapatnya sendiri atau justru sebaliknya. Selain itu dalam *al-Umm*, Imam Syâfi'î juga menyajikan berbagai pendapat di dalam mazhab-mazhab. Sebagai contoh, kitab ini berisi topik-topik seperti perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud, ketidaksesuaian antara Imam Syâfi'î dan Imam Mâlik, penolakan al-Syaibani terhadap sejumlah doktrin mazhab Madinah, perselisihan di antara Abu Yusuf dan Ibnu Abi Laila. Selain itu, *al-Umm* menggarap topik kegemaran Imam Syâfi'î, yakni membalas serangan terhadap mereka yang menolak keseluruhan batang tubuh tradisi dalam perumusan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan ketidakbersediaan beliau menerima *istihsan* (preferensi) sebagai sumber hukum.¹¹⁴

5. Profil Mazhab **anbalî**

a. Biografi Imam **A mad bin anbal**

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan al-Saibaniy. Beliau lahir di Bagdad

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 86-87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 164 H/780 M dan wafat tahun 241 H/855 M di kota ini juga dalam usia 70 tahun. Ibunya bernama Syariah Maimunah binti Abdul Mâlik bin Sawa al-Saibaniy. Jadi baik dari arah ayah maupun ibu, Imam A mad bin anbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia. Kedua orang tua Imam Ahmad Ibn Hanbal berasal dari kota Marwin, wilayah Khurasan. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Ketika ibunya pergi ke Baghdad, lahirlah Imam Ahmad di Baghdad pada bulan Rabi' al-Awwal tahun 164 H, dan berdomisili di Baghdad sampai meninggal dunia pada tahun 241 H.¹¹⁵

Ibnu Hanbal hidup sebagai seorang yang miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah yang kecil yang didiaminya, dan sedikit tanah yang sedikit penghasilannya. Oleh kaena itu beliau menempuh kehidupan yang susah beberapa lama sehingga beliau terpaksa bekerja untuk mencari kebutuhan hidup. Walaupun demikian, sejak kecil sudah tampak minatnya kepada agama, beliau menghafal al-Quran, mendalami Bahasa Arab, belajar hadis, *atsar* sahabat dan tabi'in serta sejarah Nabi dan para sahabat. Beliau belajar fiqih dari Abu Yusuf muridnya Abû anîfah dan dari Imam al-Syâfi'î, tetapi perhatiannya kepada hadis ternyata lebih besar. Beliau belajar hadis di Baghdad, Bashrah, Kufah,

¹¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, Op. Cit*, hal. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makkah, Madinah, dan Yaman. Beliau selalu menuliskan hadis dengan perawi-perawinya dan cara ini pun diharuskan kepada murid-muridnya.¹¹⁶

Ahmad belajar agama dari para ulama Baghdad yang pada waktu itu kota tersebut merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam yang banyak dikunjungi oleh para pelajar dari segala penjuru dunia. Ketika berumur 16 tahun, Ahmad sudah merantau mencari ilmu ke Kuffah, Bashrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Begitu gemarnya ia dengan ilmu, bahkan setelah beliau menjadi seorang ulama besar, ia masih tetap belajar menggali ilmu. Orang bertanya pada beliau sampai kapan beliau menuntut ilmu, maka ia menjawab “Beserta tinta sampai ke liang kubur”. Di antara guru-guru tempat beliau belajar adalah; Imam Syâfi’î, Imam Hammad bin Khalid, Imam Yahya bin Said al-Qaththan, Imam Sufyan bin ‘Uyainah, dan lain-lain.¹¹⁷

Ketika Ahmad lahir, pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Musa al-Mahdi, Khalifah Daulat Bani Abbasiyah yang ketiga. Khalifah yang berkuasa ketika Imam anbalî dilahirkan adalah Musa al-Mahdi (169-170 H) dari kalangan Abbasiyah. Lalu di gantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194 H), digantikan lagi oleh al-Amin (194-198 H) dan diganti lagi oleh al-Makmun (198-218 H). Semenjak pemerintahan al-Makmun ia menjadikan muktazilah sebagai mazhab negara. Ahmad ibnu Hanbal mendapatkan siksaan dan dipenjarakan pada zaman kekuasaan al-Makmun.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 122-123.

¹¹⁷ Muhammad ‘Ali, al-Sayis, *Nasy’ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Athwaruh*, *Op. Cit*, hal. 153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Makmun digantikan oleh al-Watsiq (223-228 H), dan al-Watsiq digantikan oleh al-Mutawakkil (228-242 H).¹¹⁸

Bertahun-tahun lamanya Imam Ahmad bin Hanbal meringkuk dalam penjara. Bahkan, selama itu pula ia mendapatkan siksaan, didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilemparkan di atas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan al-Watsiq digantikan oleh al-Mutawakkil Billah, Imam Ahmad bin Hanbal di bebaskan dari penjara dalam usia yang sudah lanjut.¹¹⁹

Apa yang dialami oleh Imam Ahmad ini karena persoalan tentang apakah al-Qur'an itu mahluk atau *qadim*. Sementara khalifah dan beberapa orang muktazilah pada saat itu seperti, al-Ja'du bin Dirham, Jaham bin Safwan mengatakan bahwa al-Qur'an itu mahluk, sementara Imam Ahmad menjelaskan bahwa al-Qur'an itu adalah *qadim* (sudah ada sebelumnya).¹²⁰

Keahlian Imam Ahmad bin Hanbal dalam ilmu hadis tidak diragukan lagi. Putra sulungnya, Abdullah bin Ahmad, mengatakan bahwa Imam Ahmad telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkannya. Kemampuan dan kepandaian Imam Ahmad mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak ulama

¹¹⁸ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah, Op. Cit*, hal. 172-173.

¹¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, Op. Cit*, hal. 138.

¹²⁰ *Ibid*, hal. 38-39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pewaris hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud.¹²¹

Imam A mad bin anbal adalah salah seorang pemuka ahli hadis yang telah disepakati oleh para ulama, namun sebagai seorang ahli fiqh masih diperselisihkan. Karena itu, Imam Ibnu Jarir al-Thabari tidak memperhitungkan pendapat-pendapatnya ketika menghadapi ikhtilaf dalam masalah fiqh dikalangan para fuqaha'. Menurutnya, Imam A mad bin anbal termasuk ahli hadis, bukan ahli fiqh. Makanya, Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam* menyimpulkan bahwa sebenarnya fiqh A mad bin anbal lebih banyak didasarkan pada hadis, yaitu apabila terdapat hadis yang *shahih*. Sama sekali tidak diperhatikan faktor-faktor lainnya, dan apabila didapati ada fatwa sahabat, maka fatwa sahabat tersebut diamalkan. Tetapi apabila didapati beberapa fatwa sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka dipilih mana di antara fatwa sahabat tersebut yang mendekati al-Qur'an dan sunnah.¹²²

Adapun aliran keagamaan Islam A mad bin anbal menurut ulama Ilmu Kalam adalah termasuk aliran Ahlu Sunnah Waljama'ah. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Imam A mad bin anbal tidak termasuk aliran tersebut, melainkan hanya pendapatnya saja yang sesuai dengan aliran tersebut. Karena Imam Ahmad termasuk ahli hadis, bukan ahli fiqh menurut sebagian ulama, maka tampak jelas bahwa sunnah sangat mempengaruhinya dalam menetapkan hukum. Tetapi karena ia termasuk

¹²¹ *Ibid*, hal. 39.

¹²² Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), hal. 213.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam *al-rihalah*, ada pula pengaruhnya dalam menghadapi perubahan keadaan yang sudah jauh berbeda dari keadaan di zaman Rasulullah Saw, yang diketahui dari hadis-hadis, terutama dalam bidang *siyasah*. Oleh karena itu, dalam *siyasah* Imam Ahmad sering menggunakan *mashlahah mursalah* dan *istihsan* sebagai dasar hukum bila tidak ditemukan *nash* dari *qaul* sahabat. Karena Imam Ahmad sebagai ahli hadis, maka ia sangat kuat berpegang kepada hadis, bahkan hal tersebut menjadikan ia terlalu takut menyimpang dari ketentuan hadis, bahkan ketentuan *atsar*. Hal tersebut tampak jelas ketika ia menghadapi perbedaan pendapat yang terjadi di antara para *tabi'in*, dimana ia tidak berani memilih salah satu di antara pendapat-pendapat terjadi yang dikemukakan oleh para *tabi'in* tersebut, apalagi pendapat para sahabat Nabi Saw.¹²³

Imam Ahmad bin Hanbal, selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Beliau mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut: *Al-Musnad*, *Tafsir al-Qur'an*, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, *al-Muqqaddam wa al-Muakhkar fi al-Qur'an*, *Jawab al-Qur'an*, *al-Tarikh*, *Manasiku al-Kabir*, *Manasiku al-Shagir*, *Tha'atu al-Rasul*, *al-'illah*, *Kitab al-Shalah*, dan lain-lain. Kitabnya yang termasyhur sekali adalah *al-Musnad* yang mana beliau menghimpun di dalamnya beberapa banyak hadis-hadis Rasulullah. Beliau mulai menyusun kitab tersebut pada tahun 180 H dan

¹²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op. Cit, hal. 160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan kitabnya sebagai panutan. Ibnu Hanbal memuatkan ke dalam kitabnya *al-Musnad* 40.000 hadis. Beliau telah memilihnya dari 700.000 hadis. Sebagian dari para ulama mengatakan semua hadis-haditnya adalah *shahih*.¹²⁴

A mad bin anbal meninggal dunia pada hari Jum'at pagi tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H/ 855 M dalam usia 77 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Bab Harb di kota Baghdad.¹²⁵

b. Komentar Ulama terhadap Imam A mad bin anbal

Imam Syâfi'î pernah mengusulkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid, pada hari-hari akhir hidup khalifah tersebut, agar mengangkat Imam Ahmad menjadi qadhi di Yaman, tetapi Imam Ahmad menolaknya dan berkata kepada Imam Syafi'i, "Saya datang kepada Anda untuk mengambil ilmu dari Anda, tetapi Anda malah menyuruh saya menjadi qadhi untuk mereka." Setelah itu pada tahun 195, Imam Syafi'i mengusulkan hal yang sama kepada Khalifah al-Amin, tetapi lagi-lagi Imam Ahmad menolaknya. Suatu hari, Imam Syafi'i masuk menemui Imam Ahmad dan berkata, "Engkau lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawinya. Jika ada hadits shahih (yang engkau tahu), maka beri tahulah aku. Insya Allah, jika (perawinya) dari Kufah atau Syam, aku akan pergi mendatanginya jika memang shahih." Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal Imam Syafi'i karena mau mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Imam Syafi'i juga berkata, "Aku

¹²⁴ *Ibid*, hal. 162.

¹²⁵ *Ibid*, hal. 164.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar (meninggalkan) Bagdad, sementara itu tidak aku tinggalkan di kota tersebut orang yang lebih wara', lebih faqih, dan lebih bertakwa daripada A mad bin anbal."¹²⁶

Abdul Wahhab al-Warraq berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang seperti A mad bin anbal." Orang-orang bertanya kepadanya, "Dalam hal apakah dari ilmu dan keutamaannya yang engkau pandang dia melebihi yang lain?" Al-Warraq menjawab, "Dia seorang yang jika ditanya tentang 60.000 masalah, dia akan menjawabnya dengan berkata, 'Telah dikabarkan kepada kami,' atau, 'Telah disampaikan hadis kepada kami'." Ahmad bin Syaiban berkata, "Aku tidak pernah melihat Yazid bin Harun memberi penghormatan kepada seseorang yang lebih besar daripada kepada A mad bin anbal. Dia akan mendudukan beliau di sisinya jika menyampaikan hadis kepada kami. Dia sangat menghormati beliau, tidak mau berkelakar dengannya." Demikianlah, padahal seperti diketahui bahwa Harun bin Yazid adalah salah seorang guru beliau.¹²⁷

Abu Ja'far mengatakan, "A mad bin anbal manusia yang sangat pemalu, sangat mulia dan sangat baik pergaulannya serta adabnya, banyak berfikir, tidak terdengar darinya kecuali mudzakah hadis dan menyebut orang-orang shalih dengan penuh hormat dan tenang serta dengan ungkapan yang indah. Bila berjumpa dengan manusia, maka ia sangat ceria dan menghadapkan wajahnya kepadanya. Beliau sangat rendah hati terhadap guru-gurunya serta menghormatinya." Imam al-Syâfi'î berkata, "A mad bin

¹²⁶ *Ibid*, hal. 167.

¹²⁷ *Ibid*, hal. 168.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anbal adalah imam dalam delapan hal, yaitu; imam dalam hadis, imam dalam fiqih, imam dalam bahasa, imam dalam al-Qur'an, imam dalam kefaqiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam *wara'*, dan imam dalam sunnah." Ibrahim al- Harbi memujinya, "Saya melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hambal seolah-olah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu."¹²⁸

Dari sisi kezuhudan dan kewara'annya, beliau memakai peci yang dijahit sendiri. Kadang-kadang beliau keluar ke tempat kerja membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya. Kadang juga beliau pergi ke warung membeli seikat kayu bakar dan barang lainnya lalu membawa dengan tangannya sendiri. Al Maimuni pernah berujar, "Rumah Abu Abdillah A mad bin anbal sempit dan kecil". Abu Isma'il al-Tirmidzi mengatakan, "Datang seorang laki-laki membawa uang sebanyak sepuluh ribu Dirham untuk beliau, namun beliau menolaknya." Ada juga yang mengatakan, "Ada seseorang memberikan lima ratus Dinar kepada Imam Ahmad namun beliau tidak mau menerimanya." Juga pernah ada yang memberi tiga ribu Dinar, namun beliau juga tidak mau menerimanya. Yahya bin Ma'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang seperti Imam A mad bin anbal, saya berteman dengannya selama lima puluh tahun dan tidak pernah menjumpai dia membanggakan sedikitpun kebaikan yang ada padanya kepada kami." Beliau (Imam Ahmad) mengatakan, "Saya ingin bersembunyi di lembah Makkah hingga saya tidak dikenal, saya diuji

¹²⁸ *Ibid*, hal. 168-169.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan popularitas.” Al-Marudzi berkata, “Saya belum pernah melihat orang fakir di suatu majlis yang lebih mulia kecuali di majelis Imam Ahmad, beliau perhatian terhadap orang fakir dan agak kurang perhatiannya terhadap ahli dunia (orang kaya), beliau bijak dan tidak tergesa-gesa terhadap orang fakir. Beliau sangat rendah hati, begitu tinggi ketenangannya dan sangat memuka kharismanya.” Beliau pernah bermuka masam karena ada seseorang yang memujinya dengan mengatakan, “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasmu kepada Islam?” beliau mengatakan, “Jangan begitu tetapi katakanlah, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Islam atas jasanya kepadaku, siapa saya dan apa (jasa) saya?”¹²⁹

Mengenai ketekunannya dalam beribadah, Abdullah bin Ahmad berkata, “Bapakku mengerjakan shalat dalam sehari-semalam tiga ratus raka’at, setelah beliau sakit dan tidak mampu mengerjakan shalat seperti itu, beliau mengerjakan shalat seratus lima puluh raka’at.”¹³⁰

c. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab *anbalî*

Adapun metode penggalian hukum dalam mazhab *anbalî* adalah sebagai berikut:¹³¹

1. *Al-Nushush* dari al-Qur’an dan sunnah. Apabila telah ada ketentuannya dalam nash tersebut, ia berfatwa dan tidak mengambil yang lainnya, karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat.

¹²⁹ *Ibid*, hal. 171.

¹³⁰ *Ibid*, hal. 172.

¹³¹ Muhammad Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri’ al-Islami, Op. Cit*, hal. 161-163.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fatwa sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak ada terdapat *ikhtilaf*. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, A mad bin anbal memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan sunnah.
3. Hadis *mursal* dan hadis *Dha'if*. Imam A mad bin anbal menggunakan hadis *mursal* dan *dha'if* apabila tidak ada *atsar*, *qaul* sahabat atau *ijma'* yang menyalahinya.
4. *Qiyas*. Apabila tidak ada dalam sunnah, *qaul* sahabat, riwayat *masyhur*, hadis *mursal*, dan *dha'if*, maka Imam A mad bin anbal menggunakan *qiyas*. *Qiyas* baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.
5. *Istihsan*
6. *Sad al-Dzarai'*
7. *Istishab*
8. *Al-Mashlahah Mursalah*.

Adapun hal-hal yang berkaitan masalah hukum halal dan haram beliau sangat teliti dalam mengkaji beberapa hadis dan sanadnya yang terkait dengannya, tetapi beliau sangat longgar dalam menerima hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak, *fadla'il al-a'mal* atau adat istiadat yang terpuji.¹³²

Mazhab anbalî awalnya berkembang di Bagdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Libia, Mesir, Indonesia, Saudi

¹³² *Ibid*, hal. 165.

Arabia, Palestina, Syria, dan Irak. Pada abad XII mazhab anbalî berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz al-Su'udi, dan sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh jazirah Arab, Palestina, Syria dan Irak.

Perlu diketahui bahwa Mazhab anbalî ini boleh dikatakan sebagai suatu mazhab yang daerah perkembangannya kurang begitu luas, di mana pada awalnya tersiar di Bagdad lalu pada abad ke-4 H dapat berkembang di luar Irak dan pada abad ke enam dapat juga berkembang di Mesir. Pada awalnya mazhab ini dihidupkan dan di perbaharui oleh beberapa mujtahid, seperti Ibnu Taimiyah dan murid-murid Ibnu Qayyim, lalu pada abad ke-12 dilakukan lagi pembaharuan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Najm dengan memperbaharui sistem penyebarannya dalam bentuk gerakan, yang lazim dikenal dengan sebutan gerakan wahhabi. Dari pembaharuan sistem baru dalam penyebaran mazhab seperti itulah, maka mazhab Ibnu Hanbal berkembang dan menyebar secara signifikan diberbagai wilayah Saudi Arabiyyah. Penggerakan revivalis Wahhabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, pernah belajar kepada para ulama yang menganut mazhab anbalî dan dengan demikian secara tidak resmi menjadi mazhab fiqh dari gerakan revivalis tersebut. Ketika Abdul Azis bin Saud merebut sebagian besar semenanjung Arabia dan mendirikan Dinasti Sa'ud, ia menjadikan Mazhab anbalî sebagai dasar sistem hukum kerajaan.¹³³

¹³³ Hamdani Yusuf, *Perbandingan Mazhab*, (Semarang: Aksara Indah, 1996), hal. 72-73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dari antara para murid beliau yang akhirnya menjadi ulama besar dan terkemuka serta terkenal yaitu: al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zur'ah al-Razi, Abu Zur'ah al-Dimasyqy, Ibnu Abi Dunya, Abu Bakar al-Atsram, Hanbal bin Ishaq al-Syaibani (putra dari paman beliau sendiri). Masih banyak lagi sahabat-sahabat Imam Ahmad ibn Hanbal, pengikut-pengikut serta murid-muridnya yang menyalin dan menulis ilmu fiqih Ibnu Hanbal, di antara mereka terdapat juga anaknya yang bernama Shalih, yaitu anaknya yang tertua. Beliau seorang yang sangat bersungguh-sungguh tentang hadis-hadis seperti ayahnya.¹³⁴

6. Polarisasi *Ahl al-Hadits* dan *Ahl al-Ra'y*

a. *Ahl al-Hadits*

Mazhab ahli hadis muncul di Kota Madinah, negeri Hijaz, dan Allah telah memuliakan negeri Makkah dan Madinah dengan mengutus Rasulullah Saw. Di Makkah turun syari'at Islam, dan di Madinah tempat turunnya hukum-hukum fiqih dan tempat hijrahnya risalah setelah mendapat penentangan dari penduduk Makkah.¹³⁵

Di Kota Madinah, Islam mendapat sambutan yang hangat dan pikiran yang terbuka serta yang siap menjaga risalah. Dikarenakan mereka sangat mencintai pembawaanya dan ridha dengan Rasulullah Saw, hati mereka dipenuhi iman sehingga syari'at Islam bisa melekat pada diri mereka, menjadi orang-orang yang sangat tahu dengan sunnah Nabi Saw dan sangat

¹³⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op. Cit, hal. 174.

¹³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paham dengan *atsar* (periwayatan) para sahabat di zaman *Khulafa' al-Rasyidin*. Dengan ciri inilah kemudian Kota Madinah menjadi sumber cahaya dan pusat kemajuan untuk semua negeri-negeri Islam yang berhubungan dengan sunnah yang suci, terkait dengan peninggalan para sahabat dan inilah faktor utama bagi lahirnya mazhab ahli hadis.¹³⁶

Asal usul lahirnya mazhab ini pada masa *tabi'in* adalah karena keberadaan para pembesar sahabat yang lebih memilih tinggal di Kota Madinah, di antaranya Zaid bin Tsabit, Aisyah, Abdullah bin Umar bin Khattab, mereka terkenal sebagai orang-orang yang tidak condong kepada *ra'yi* dan tetap berpegang dengan sunnah di samping hafalan yang banyak, sehingga penduduk madinah lebih memilih hadis dari pada logika (*ra'yi*). Mazhab ahli hadis ini mendapat popularitas yang tinggi dan kedudukan ilmiah yang agung, terdengar di seluruh pelosok negeri Islam. Oleh karena itu, para ulama dari segenap penjuru berdatangan ingin mempelajarinya untuk menimba air yang jernih, menimba ilmu. Datang dari Syam menuju Madinah, yaitu Ibnu Syihab al-Zuhri, dari Makkah 'Atha bin Abi Rabah, dari Iraq al-Sya'bi, dari Mesir Yazid bin Habib.¹³⁷

Komitmen para ulama Madinah terhadap sunnah dan tidak mengambil logika (*ra'yu*) yang kemudian melahirkan mazhab ahli hadis disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut: pertama, banyaknya sahabat yang menghafal hadis Rasulullah Saw di Madinah karena yang menetap di kota mulia ini ternyata lebih banyak dari pada yang berhijrah ke

¹³⁶ *Ibid*, hal. 43-44.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri lain. Dengan demikian, sangat mudah untuk mendapatkan hadis Nabi Saw di negeri Hijaz. Selain itu, di sana juga menetapkan tiga khalifah yang menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan, fatwa, dan qadha'. Mereka juga bebas dari fitnah Khawarij dan Syi'ah, serta kelompok radikal. Oleh sebab itu, tidak ada pemalsuan hadis di Kota Madinah yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah Saw. Semua ini memudahkan bagi mereka untuk menguasai hadis, sehingga tidak perlu mengambil pendapat pribadi. Kedua, sedikitnya problematika yang muncul, karena syari'at muncul di negeri ini selama dua puluh tiga tahun, sehingga semua bisa diberikan corak Islam yang murni. Munculnya masalah baru yang tidak ada nash-nya sangat sedikit sekali, terutama dalam masyarakat yang pada saat itu (zaman tabi'in) mereka hidup dalam suasana perkampungan dan tidak perlu menggunakan pendapat pribadi. Ketiga, para tabi'in yang ikut dengan gaya gurunya dari kalangan sahabat seperti Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan 'Aisyah. Mereka ini sangat terkenal berkomitmen tinggi dengan sunnah dan tidak memakai pendapat pribadi.¹³⁸

Aliran Madinah dipelopori oleh para sahabat Nabi Saw, yang tinggal di madinah. Ulama yang terkenal sebagai pendiri aliran Madinah adalah *fuqaha' sab'ah* (fuqaha' tujuh), yaitu: (1) Sa'id bin al-Musayyab, (2) Urwah bin Zubair, (3) Abu Bakar bin Abdurrahman, (4) Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, (5) Kharijah bin Zaid bin Tsabit, (6) Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, (7) Sulaiman bin Yasar. Fuqaha' tujuh merupakan *thabaqat*

¹³⁸ *Ibid*, hal. 45-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama dalam mazhab Madinah. *Thabaqat* keduanya adalah: (1) Abdullah bin Abdullah bin Umar, (2) Salim bin Abdullah bin Umar, (3) Aban bin Utsman bin Affan, (4) Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, (5) Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, (6) Nafi' Maula bin Umar. Di antara ulama *thabaqat* ketiga aliran Madinah adalah: (1) Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm, (2) Muhammad bin Abu Bakar, (3) Abdullah bin Abu Bakar, (4) Abdullah bin Utsman bin Affan, (5) Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain, (6) Abdullah bin al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Shiddiq, (7) Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri.¹³⁹

Corak fiqh pada mazhab ahli hadis dibangun atas prinsip sebagai berikut: pertama, para fuqaha' lebih mendahulukan sunnah dari pada pendapat pribadi, dan tidak menggunakan ra'yu kecuali dalam masalah yang tidak ada nash-nya, baik dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', ataupun pendapat sahabat. Mereka mau menggunakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi jika hafalan, agama, dan amanahnya dapat dipercaya. Kedua, para pengikut aliran ini sangat komitmen dalam menjalankan nash-nash zhahir dan tidak melihat 'illat sebuah hukum atau hikmah pensyari'atannya. Akibatnya, mereka tidak akan meninggalkan pengamalan terhadap zhahirnya nash, walaupun hikmahnya tidak tampak. Ketiga, mereka tidak menggunakan pendapat pribadi, kecuali jika terpaksa dan membatasinya dalam masalah realitas hidup yang memang perlu segera mendapat jawaban. Adapun masalah yang bersifat pengandaian, mereka

¹³⁹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Us}ul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 92-93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menggunakannya dan merasa cukup dengan hukum aplikatif ketika menghadapi masalah atau kejadian.¹⁴⁰

Banyak hikmah yang dapat di petik dengan lahirnya mazhab ahli hadis, secara umumnya sebagai berikut: pertama, terjaganya dan terkumpulnya sunnah Nabi. Komitmen tinggi ini telah memotivasi mereka untuk menjaga dan memberikan perhatian khusus, bahkan merekalah yang pertama membukukan hadis Nabi, dimulai oleh Ibnu Syihab al-Zuhri lalu diikuti oleh muridnya Mâlik bin Anas. Kemudian diikuti oleh generasi setelah itu pada setiap generasi secara berkesinambungan. Kedua, mengumpulkan pendapat para sahabat dan tabi'in, fatwa, dan ketetapan mereka serta menjaganya dengan cara dibukukan dan dipelajari. Ketiga, aliran ini memiliki keutamaan besar ketika mampu mengarahkan pandangan kaum Muslimin di setiap negeri untuk memberikan perhatian khusus terhadap sunnah dan atsar yang diriwayatkan dari sahabat. Keempat, mazhab ahli hadis telah mengokohkan sebuah manhaj ilmiah bagi ilmu fiqh, dan meletakkan dasar, serta kaidah yang kemudian melahirkan kemandirian serta keunikan tersendiri bagi ilmu fiqh selain ilmu-ilmu Islam yang lain.¹⁴¹

b. Ahl Ra'yi

Al-Ra'yu adalah penginterpretasian ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw yang bersifat umum. Penginterpretasian yang dimaksud

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 94-95.

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sumber ketiga hukum Islam. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum itulah, sehingga seseorang dan atau beberapa orang dapat mengeluarkan (meng-*istinbath*-kan) asas-asas hukum yang terperinci. Interpretasi biasa disebut *al-ra'yu*. Kata *al-ra'yu* berasal dari Bahasa Arab yang akar katanya adalah *ra'a* yang berarti “melihat.” Oleh karena itu, *al-ra'yu* berarti “penglihatan.” “Penglihatan” di sini adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan, dan sebagainya. Mazhab *ra'yu* atau mazhab Kufah adalah sekelompok ulama yang tinggal di Kufah (Iraq) yang lebih banyak menggunakan *ra'yu* (akal) dibandingkan dengan mazhab Madinah, yang lebih banyak menggunakan hadis.¹⁴²

Mazhab *ahli ra'yu* muncul dan berkembang di Kufah (Iraq), sebuah negara yang tidak kalah hebatnya dengan Kota Madinah dalam aspek perkembangan keilmuan, karena termasuk negara yang paling banyak disinggahi para pembesar sahabat. Karena ketenaran ini, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadikannya sebagai pusat pemerintahan sehingga memotivasi sebagian sahabat untuk berhijrah ke negara tersebut, seperti Abdullah bin Abbas. Para penduduk Iraq menyambut para sahabat yang datang dengan penuh antusias, meminta fatwa, mereka mempelajari hadis dan fiqih, apalagi penduduk Iraq memiliki tingkat intelektualitas dan peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk

¹⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.49-50.

memahami semua yang disampaikan oleh para sahabat, dan hasilnya mereka mampu mengeluarkan hukum-hukum fiqih yang kemudian memberi corak tersendiri bagi perkembangan fiqih.¹⁴³

Ada beberapa sebab yang mendorong lahirnya *manhaj* ilmiah bagi mazhab ini, terutama di Kufah di antaranya: pertama, menetapnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah dalam tempo yang cukup lama sejak zaman Khalifah Umar menjadi guru, hakim, dan mufti, dan sering berhubungan dengan penduduk negeri ini sebagai guru bagi mereka. Beliau mempunyai murid yang banyak. Kedua, perbedaan geografis antara Kota Iraq dan Hijaz, karena faktor peradaban yang ada di Iraq dan kesederhanaan yang ada di Kota Madinah. Hal ini memberi pengaruh besar terhadap munculnya beberapa problematika yang tidak ada di negeri Hijaz, sangat beragam dan perlu ditetapkan hukum syar'i-nya. Terkadang terdapat hal yang belum ditetapkan hukumnya dan memerlukan ijtihad serta *ra'yi*. Hal ini semakin memperluas penerapan *ra'yi* di negeri Iraq yang sangat berbeda dengan Hijaz. Ketiga, sedikitnya hadis yang sampai kepada penduduk Iraq berbeda dengan negeri Hijaz. Walaupun Iraq banyak dikunjungi para sahabat dibandingkan negeri-negeri taklukan yang lain, namun jumlah mereka belum sebanding dengan yang masih menetap di Madinah dan Makkah, apalagi terdapat pemalsuan hadis di Iraq setelah lahirnya beberapa golongan yang saling bertikai. Hal ini membuat para fuqaha' Iraq sangat ketat dalam menyeleksi hadis, menentukan syarat yang berat untuk mengamalkan hadis

¹⁴³ *Ibid*, hal. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahad yang menjadi bahan perdebatan di antara ulama Madinah dan negeri lain. Akhirnya, kondisi ini yang membuat para ulama Iraq lebih condong kepada logika (*ra'yi*).¹⁴⁴

Adapun corak fiqh pada mazhab *ahli ra'yi* adalah sebagai berikut: pertama, memberikan perhatian khusus terhadap pencarian '*illat* hukum dan hikmah pensyari'atan, baik ada atau tidaknya. Ini karena mereka menganggap bahwa syari'at Islam dapat dicerna maknanya, ia datang untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sehingga perlu dicari rahasia apa yang tersimpan dibalik zhahirnya nash berupa '*illat* ditetapkan syari'at. Kedua, sangat selektif dalam menerima hadis *ahad*. Hal ini dilakukan karena mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi Saw dan tidak takut berbicara dengan pendapat pribadi karena menguasainya, apalagi Iraq menjadi negeri yang penuh dengan hadis palsu yang mengharuskan para ulama untuk lebih selektif dalam menyaring sunnah. Akibat sikap keras ini mereka lebih mendahulukan qiyas dari pada hadis *ahad* yang sudah *shahih* menurut ulama yang lain. Ketiga, penggunaan *ra'yi* tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah terjadi, akan tetapi juga terhadap berbagai permasalahan *iftiradhiyyah* (pengandaian) yang belum terjadi dan mereka sudah menuangkan logika *ra'yi* di dalamnya. Ulama Kufah termasuk dari golongan yang banyak memberikan perincian masalah fiqh

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 52-53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilandas fiqih *iftiradhi*, bahkan sampai kepada mengandaikan suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi.¹⁴⁵

Mazhab *al-ra'yi* telah meninggalkan warisan ilmu dalam bidang *istinbath* hukum dan perkembangan perundang-undangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, para ulama ahli *ra'yi* telah mengumpulkan hadis-hadis yang mereka hafal dari para sahabat yang sempat bertemu dengan mereka, termasuk fatwa, qadha' sahabat sehingga mereka mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Kedua, para ulama *ahli ra'yi* berhasil mengeluarkan '*illat-illat* hukum dan hikmahnya, termasuk kaidah umum syari'at, baik dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Ketiga, para ulama *ahli ra'yi* berhasil menutup pintu bagi para pemalsu hadis yang tersebar di Iraq karena mereka memberikan syarat dan kaidah yang ketat, baik dari al-Qur'an ataupun sunnah *mutawatir* untuk menerima sebuah hadis, sehingga dengan ini hancurlah semua langkah dan upaya para pemalsu hadis.¹⁴⁶

Sejak bebas keluar dari Madinah, banyak sahabat yang tinggal di Kufah. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Yasir, Khuzafah bin Yaman, dan Anas bin Mâlik. Jumlah mereka terus bertambah, terutama setelah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, hingga mencapai 300 orang. Atas jasa sejumlah sahabat yang tinggal di Kufah di atas, sebagian penduduk Kufah berhasil dibina menjadi ulama dan meneruskan gagasan aliran *ra'yu*. Di antara

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 54.

¹⁴⁶ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Us}ul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 996-97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka adalah: (1) Al-Qamah bin Qais al-Nakha'i, (2) Al-Aswad bin Yazid al-Nakha'i, (3) Abu Maisarah 'Amr bin Syarahil al-Hamdani, (4) Masruq bin al-Ajda, (5) Ubaidah al-Salmani, (6) Syuraikh bin Haris al-Kindi. Mereka adalah *thabaqat* pertama mazhab Kufah. Sedangkan di antara ulama *thabaqat* keduanya adalah: (1) Hammad bin Abi Sulaiman, (2) Mansyur bin Abi Mu'tamir al-Salami, (3) Al-Mughirah bin Muqsim al-Dhabbi, (4) Sulaiman bin Mahran.¹⁴⁷

Secara umum masing-masing madzab memiliki ciri khas tersendiri karena para pembinanya berbeda pendapat dalam menggunakan metode penggalan hukum. Namun, perbedaan itu hanya terbatas pada masalah-masalah *furu'*, bukan masalah-masalah prinsipil atau syari'at. Mereka sependapat bahwa semua sumber atau dasar syari'at adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Semua hukum yang berlawanan dengan keduanya wajib ditolak dan tidak diamalkan. Mereka juga saling menghormati satu sama lain, selama yang bersangkutan berpendapat sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh syari'at Islam. Sumber tasyri' pada masa ini selain al-Qur'an dan sunnah, adalah *ijma'* dan *qiyas*. Selain itu, muncul pula beberapa metode dalam *istinbath* hukum, yaitu: *istidlal*, *istihsan*, *istishab*, *fatwa sahabat*, *'urf*, *mashalih al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan syari'at sebelum Islam (*syar'u man qablana*).¹⁴⁸

Pengaruh kedua mazhab ini bisa terlihat pada bidang ilmu fiqh dan objek kajiannya. Berbagai kajian dan diskusi metodologi dalam menentukan

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 98.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bagi permasalahan yang muncul telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembentukan kaidah, *istinbath 'illat* hukum, dan hikmah dari sebuah pensyari'atan. Apapun penilaian kita terhadap dua mazhab ini, yang pasti mereka telah memberikan kesan yang baik dan berdaya guna bagi kebangkitan dan kemajuan fiqih Islam. Mazhab ahli hadis berhasil menjaga kesucian hadis nabawi sebagai sumber yang sangat subur bagi hukum fiqih disebabkan begitu banyaknya masalah-masalah *furu'iyah* yang terkandung di dalamnya, memudahkan fiqih sebagai sebuah sumber hukum yang kaya lagi orisinal. Bagi mazhab *ra'yi*, juga memiliki jasa yang besar dalam menggali sumber hukum dengan segala jenis, baik qiyas, *istihsan*, mashlahat, dan yang lain, menentukan syarat untuk mengaplikasikannya. Lebih jauh dari itu, mazhab ini berjasa karena sudah menjelaskan cara menafsirkan nash-nash al-Qur'an dan sunnah. Mazhab *ahli ra'yi* memiliki pengaruh yang lebih besar dalam melahirkan fiqih Islam yang fleksibel, mudah diaplikasikan dalam setiap zaman dan tempat. Sebab, betapa pun luasnya nash-nash sunnah, tetapi pada dasarnya ia sangat terbatas, sedangkan problematika dan hajat terus bergerak dan tidak terputus tanpa batas. Tentu saja ini membuat hadis tidak mampu meliputi semuanya tanpa adanya logika (*ra'yi*).¹⁴⁹

Fiqih itu adalah buah, hadis itu pohonnya. Bagaimana mungkin buah tidak membutuhkan pohon, atau buah bertentangan dengan pohonnya. Fiqih bisa dikatakan hasil dari pemahaman para mujtahid terhadap teks-teks

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'ah, dengan metodologi yang disebut dengan Ushul Fiqih. Semua ulama fiqih dari mazhab yang empat menggunakan hadis sebagai salah satu dalil hukum. Bahkan Imam Abû anîfah (w. 150 H) yang terkenal sebagai Imam *ahlu al-ra'yi* berkata:

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال.¹⁵⁰

Artinya:

Apa saja yang datang dari Rasulullah, maka dengan kepala dan mata (diterima dengan penghormatan). Jika datang dari sahabat Nabi, maka kita akan pilih. Jika datang dari selain itu, maka mereka rijal kita juga rijal (mereka dan satu level).

Ibnu Khaldun (w. 808 H) sebagai seorang cendekiawan Muslim, sejarawan sekaligus sosiolog menuliskan dalam kitab *Tarikh*-nya:

وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز.¹⁵¹

Artinya:

Ketika fiqih setelah menjadi cabang ilmu tersendiri, para ulama yang dahulunya disebut dengan *qurra'* diganti dengan sebutan ulama atau *fuqaha'*. Lantas fiqih mereka terbagi menjadi dua kecenderungan dua metodologi; pertama, metodologi ahli *ra'yu* dan *qiyas*, mereka adalah penduduk Irak. Kedua, metodologi ahli hadis, mereka adalah penduduk Hijaz.

Ibnu Khaldun melanjutkan:

وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده.¹⁵²

¹⁵⁰ Syamsuddin Abu Abdillah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah al-Turkmani *al-Dzahabi*, *Manaqib al-Imam Abi Hanifah wa Shahibaihi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), hal. 32.

¹⁵¹ Abu Zaid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun *al-Hadhrami*, *Tarikh Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 1, hal. 564.

¹⁵² *Ibid*, hal. 564-565.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Imam ahli Hijaz awalnya adalah Imam Mâlik (w. 179 H), lalu dilanjutkan oleh Imam al-Syâfi'î (w. 204 H).

Qadhi Iyadh bin Musa (w. 544 H) menukil perkataan Imam A mad bin anbal (w. 241 H) tentang Imam al-Syâfi'î (w. 204 H):

قال أحمد بن حنبل ما زلنا نلعن أهل الرأي ويعلنوننا حتى جاء الشافعي
فمزج بيننا.¹⁵³

Artinya:

A mad bin anbal pernah berkata: “Dahulu kita menjelek-jelekan ahli *ra'yu*, begitu pula sebaliknya. Sampai datanglah Imam al-Syâfi'î, beliau menggabungkan keduanya.

Maka setelah itu, ahli hadits dan ahli *ra'yu* mengerti bahwa masing-masing saling membutuhkan. Qadhi Iyadh (w. 544 H) melanjutkan:

فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع الأصل، وعلم أصحاب الرأي
أنه لا فرع إلا بعد الأصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار
أولاً.¹⁵⁴

Artinya:

Para ahli hadis akhirnya tahu bahwa *ra'yu* yang benar itu cabang dari asal (al-Qur'an dan hadis), sedangkan ahlu *ra'yi* tahu bahwa tidak ada cabang jika tidak ada asal. Tak ada alasan untuk tidak mendahulukan sunnah dan *atsar* yang *shahih*.

Pertentangan antara ahli hadis dan ahli *ra'yu* sebenarnya berakhir saat Imam al-Syâfi'î (w. 204 H) menggabungkan dua metodologi memahami fiqih itu. Testimoni yang hampir mirip juga diungkapkan oleh Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani al-anafi (w. 189 H), salah seorang murid terbaik dari Imam Abû anîfah (w. 150 H). Beliau berkata:

¹⁵³ Qadhi Iyadh bin Musa, *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 1, hal. 91.

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال محمد بن الحسن: إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي.¹⁵⁵

Artinya:

Muhammad bin Hasan berkata: “Jika ahli hadis sekarang berkata satu hal, maka sebenarnya itu dengan lisan al-Syâfi’î.”

Ahli hadis yang hidup setelah Imam al-Syâfi’î (w. 204 H) banyak mengambil pemikiran beliau dalam menetapkan hadis seperti apa yang bisa dijadikan *hujjah*. Maka tidak heran jika ada ulama yang menjadikan kitab *al-Risalah* karya Imam al-Syâfi’î (w. 204 H) sebagai kitab pertama yang membahas tentang ilmu *Musthalah Hadits*. Selain itu, Imam al-Syâfi’î (w. 204 H) juga mempunyai kitab *Ikhtilaf al-Hadits*. Tidak ada yang meragukan juga bahwa Imam al-Syâfi’î (w. 204 H) mendapat gelar *Nashir al-Sunnah*. Jadi, Imam al-Syâfi’î (w. 204 H) termasuk imam *ahl hadits* atau mazhab Hijaz, setelah Imam Mâlik bin Anas, sebagai representasi dari mazhab fiqh ahli hadis. Representasi dari Nabi itu sendiri adalah hadis-hadis Nabi. Tidak disebut ahli fiqh jika tidak tahu hadis-hadis Nabi. Maka sejak dulu ulama fiqh sangat memperhatikan hadis-hadis Nabi dalam pengambilan sebuah produk hukum, baik ulama fiqh dari mazhab anafi, Mâliki, Syâfi’î, anbalî, bahkan mazhab Zhahiri.¹⁵⁶

Apakah Imam Abû anîfah (w. 150 H) bukan ahli hadis? Tentu pernyataan yang sangat berani, jika kita katakan bahwa Imam Abû anîfah (w. 150 H) bukan ahli hadis. Sebuah pemahaman yang keliru jika karena

¹⁵⁵ Ibnu Asykir al-Dimasyqi, *Tarikh Dimasyq*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 51, hal. 328.

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 330.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abû anîfah itu sebagai Imam *ahl ra'yu* lantas beliau meninggalkan hadis. Begitu juga sebaliknya, *ahl hadits* juga tidak meninggalkan *ra'yu*.

Sebelum kita mengklasifikasi *ahl hadits* atau bukan, harusnya kita sepakat dahulu apa itu kategori *ahl hadits*. Apakah mereka yang hanya sudah menulis kitab hadits? Ataukah ulama yang menjadi perawi hadis? Atau setiap ulama yang intens berbicara tentang hadits?

Imam Abû anîfah (w. 150 H) hidup di zaman yang benar-benar *salaf*. Tercatat dalam sejarah bahwa jumlah guru Imam Abû anîfah mencapai 4.000 ulama. Guru paling berpengaruh Imam Abû anîfah adalah Hammad bin Abu Sulaiman (w. 120 H) dan Atha' bin Abi Rabah, ahli fiqih di Makkah (w. 114 H).¹⁵⁷ Suatu ketika Abû anîfah berkunjung kepada Khalifah Abu Ja'far (w. 158 H), khalifah bertanya kepada Abû anîfah, dari siapakah engkau mengambil ilmu? Abû anîfah menjawab: dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim al-Nakhai dari *ashab* (murid-murid) Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas.¹⁵⁸

Jika Imam Mâlik bin Anas (w. 179 H) mempunyai silsilah emas, yaitu Imam Mâlik dari Nafi' dari Ibnu Umar, maka Abû anîfah (w. 150 H) juga hampir sama, yaitu Abû anîfah dari Atha' bin Abi Rabah (w. 117 H) dari Ibnu Abbas.¹⁵⁹ Bahkan ahli hadis sekelas Imam Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sajistani (w. 275 H), penulis kitab Sunan Abi Daud menganggap

¹⁵⁷ Abu Bakar Muhammad Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 13, hal. 334.

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 334-335.

¹⁵⁹ Muhammad bin Abdurrasyid al-Pakistani, *Makanat al-Imam Abi Hanifah fi al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abû anîfah itu sebagai imam. Hal ini dinulik oleh Imam Ibnu Abd al-Barr al-Qurthubi (w. 463 H):

حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال: ثنا ابن رحمون قال: سمعت محمد بن بكر بن داسة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني يقول: رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما.¹⁶⁰

Artinya:

Abu Daud bin Asyats al-Sajistani (w. 275 H) berkata, “Semoga Allah merahmati Imam Mâlik, beliau adalah imam. Dan merahmati Imam Syâfi’î, karena beliau adalah imam. Juga merahmati Imam Abû anîfah, karena beliau juga adalah imam.

Bagaimana dengan Imam A mad bin anbal (w. 241 H)? Tidak diragukan lagi, beliau menulis kitab hadis yang cukup tebal, *Musnad Ahmad*. Hanya saja, kita tidak bisa dengan mudah membaca fatwa fiqih dari kitab *Musnad*, karena memang bukan kitab fiqih dalam pengertian sebenarnya. Sebenarnya selain *Musnad Ahmad*, masih banyak lagi kitab *Musnad* yang lain. Misalnya; *Musnad Ishaq bin Rahawaih* (w. 238 H), *Musnad Abdullah bin Mubarak* (w. 181 H), *Musnad Abu Daud al-Thayalisi* (w. 204 H), *Musnad al-Humaidi* (w. 219 H), *Musnad Khalifah bin Khayyath* (w. 240 H), *Musnad Ibn al-Ja’d* (w. 230 H), *Musnad Ibn Abi Syaibah* (w. 235 H), dan lain-lain.

Dari mana kita bisa mengetahui fiqih Imam A mad bin anbal (w. 241 H)? Biasanya ulama menggali fiqih Imam Ahmad dari buku *Masa’il* beliau. Seperti kitab *Masa’il Imam Ahmad* riwayat Abu Daud al-Sajitani,

¹⁶⁰ Ibnu Abdi al-Barr al-Qurthubi, *Jami’ Bayan al-’Ilmi wa Fadlihi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 1113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa'il Imam Ahmad riwayat anak beliau; Abu al-Fadhl Shalih, *Masa'il Imam Ahmad* riwayat anak beliau; Abdullah, dan *Masa'il Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawaih* karya Abu Ya'qub al-Kausaj (w. 251 H).

Secara fiqih, Imam A mad bin anbal (w. 241 H) cukup dekat dengan mazhab Syâfi'î, terlebih ketika Imam Syâfi'î berada di Baghdad, karena Imam A mad bin anbal termasuk murid kesayangan dari Imam Syâfi'î, dan juga Imam Syâfi'î adalah guru idola dari Imam A mad bin anbal. Bahkan Imam A mad bin anbal (w. 241 H) pernah dikritik seseorang karena hadis yang beliau jadikan *hujjah* dianggap tidak *shahih*. Imam A mad bin anbal menjawab kritik tersebut dengan mengatakan:

حدثنا أبو تراب حميد بن أحمد البصري قال كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة فقال رجل لأحمد يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث فقال إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته أثبت شيء فيه.¹⁶¹

Artinya

Abu Turab Humaid pernah bersama Imam A mad bin anbal saat sedang berdiskusi terhadap suatu hal. Ada salah seorang menyela, "Wahai Abu Abdillah (Imam Ahmad), hadisnya tidak *shahih*!" Imam Ahmad menjawab, "Meski hadisnya tidak *shahih*, tetapi ada perkataan dari Imam Syâfi'î (w. 204 H) dalam hal ini, dan perkataan Imam Syâfi'î di sini menjadi *hujjah*-nya.

Maka tidak heran jika Imam A mad bin anbal (w. 241 H) pernah menyuruh Yahya bin Mai'n (w. 233 H); salah seorang pakar ahli hadis dalam *al-Jarh dan al-Ta'dil* untuk ikut belajar kepada Imam al-Syâfi'î. Ibnu Asakir al-Dimasyqi (w. 571 H) menceritakan:

¹⁶¹ Ibnu Asyakir al-Dimasyqi, *Tarikh Dimasyq, Op. Cit.*, juz. 51, hal. 351.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي القاسم بن منيع قال لي صالح ابن أحمد بن حنبل ركب الشافعي حماره فجعل أبي يسايره يمشي والشافعي راكب وهو يذاكره فبلغ ذلك يحيى بن معين فبعث إلى أبي فبعث إليه إنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار كان خيرا لك هذا أو معناه.¹⁶²

Artinya:

Suatu ketika Imam A mad bin anbal memegang keledai Imam Syâfi'î saat beliau menaikinya. Imam Ahmad berada disamping kiri keledai. Hal ini sampai kepada Yahya bin Main (w. 233 H), dan beliau mengkritiknya. Maka Imam A mad bin anbal berkata, “Kalau saja Yahya bin Ma'in mau berada disisi yang lain dari keledai ini, maka itu malah lebih baik untuknya.”

Di sini kita dapati sedikit gambaran bahwa ternyata memang para imam mazhab itu juga ahli hadis, tentu dengan porsinya masing-masing. Terlebih dalam memandang mazhab fiqih Islam, tentu kita tidak bisa hanya memandang dari imam mazhabnya saja. Mazhab fiqih yang sampai kepada kita sekarang adalah hasil kerja kolektif dan berkesinambungan dari para pakar Islam dari semua bidang ilmu, termasuk ilmu hadis. Para ulama itu bukan orang yang bodoh yang hanya taklid buta saja kepada para imam mazhab. Mereka menghabiskan umurnya untuk mengkaji ulang, menggali lagi, mengkritisi dan mengoreksi setiap pendapat ulama mazhab.

Kita bisa menemukan kitab-kitab representatif dari masing-masing mazhab fiqih, baik anafîyyah, Mâlikiyyah, Syâfi'îyyah, anbalîyyah, maupun Zhahiriyyah. Pertanyaan sekarang, kitab ushul fiqih mana dan karangan siapa yang memang representatif untuk mewakili Ushul Fiqih mazhab ahli hadis? Kemudian, kitab fiqih mana dan karangan siapa yang memang representatif untuk mewakili fiqih mazhab ahli hadis? Perlu

¹⁶² *Ibid*, hal. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui, ternyata hampir semua pen-syarah kitab hadis *Shahih Bukhari* dan *Shahih al-Muslim* adalah ulama yang mengikuti salah satu mazhab fiqih empat, di antaranya *Syarhu Shahih al-Bukhari* karya Ibnu Batthal al-Mâliki (w. 449 H), *Fath al-Bari* karya Ibnu Rajab al-anbalî (w. 795 H), *Umdah al-Qari'* karya Badruddin al-Aini al-anafî (w. 855 H), *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syâfi'î (w. 852 H), *Irsyad al-Sari* karya Syihabuddin al-Qasthalani al-Syâfi'î (w. 923 H). Sedangkan syarah *Shahih al-Muslim* yaitu; *al-Mu'lim bi Fawaid Muslim* karya Muhammad bin Ali al-Mazari al-Mâliki (w. 536 H), *Ikmal al-Mu'lim bi Fawaid Muslim* karya Qadhi Iyadh bin Musa al-Mâliki (w. 544 H), *Shiyanat Shahih Muslim* karya al-Hafizh Ibnu al-Shalah al-Syâfi'î (w. 643 H), *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj* atau yang terkenal dengan sebutan *Syarh Shahih Muslim* karya Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Syâfi'î (w. 676 H), *al-Dibaj 'ala Shahih Muslim bin al-Hajjaj* karya al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi al-Syâfi'î (w. 911 H).¹⁶³

Imam al-Khaththabi berkata dalam *Ma'alim al-Sunan*, mengomentari kedua institusi ini. “Aku melihat ulama zaman kita sekarang memiliki keahlian dalam dua bidang, dan terpeceh dalam dua kelompok, yaitu *ahl hadits* dan *atsar* serta *ahl fiqh* dan *nazhar*.¹⁶⁴ Masing-masing kelompok membutuhkan kelompok lainnya berikut apa yang telah mereka hasilkan dari hasil penelitian mereka. Sebab hadis itu ibarat fundamen atau seperti

¹⁶³ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hal. 204-205.

¹⁶⁴ Ab Sulaym n amd bin Muhammad al-Kha b , *Ma'alim al-Sunan*, (Beirut: D r Ibn Kats r, 1409 H/ 1989 M), hal. 114.

akar, sementara fiqih itu ibarat bangunan yang dibangun di atas fundamen tersebut atau seperti cabang yang tumbuh dari akar tersebut. Semua bangunan yang dibangun dengan tanpa fundamen, dapat dipastikan bahwa bangunan itu akan runtuh. Sementara seluruh fundamen tanpa ada bangunannya, sama seperti bangunan yang telah runtuh. Aku menjumpai kedua kelompok ini sebagai saudara yang saling berseteru, padahal mereka saling berdekatan dan masing-masing dari mereka saling membutuhkan. Terlebih mereka berkewajiban untuk saling membela dan membantu di atas jalan kebenaran, bukannya saling membangga-banggakan.

Dalam hal perbedaan fiqih, menurut Abdul Wahhab Khallaf, lahirnya mazhab-mazhab fiqih dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) Perbedaan dalam penentuan sumber-sumber tasyri'. (2) Perbedaan dalam pembentukan hukum. (3) Perbedaan dalam sebagian prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan dalam memahami nash-nash. Berikut penyusun uraikan tiga faktor tersebut dengan menambahkan padanya keterangan-keterangan dari sumber-sumber lain: pertama, perbedaan dalam penentuan sumber-sumber tasyri'. Perbedaan ini terlihat dalam hal: (1) Perbedaan dalam ke-*tsiqah*-an terhadap suatu hadis dan perbedaan pertimbangan yang digunakan dalam men-*tarjih* (menguatkan) suatu riwayat atas riwayat yang lain. (2) Ke-*tsiqah*-an para ulama terhadap hadis didasarkan pada kepercayaan pada rawi-rawinya (periwayat hadis) dan kepercayaan pada teknis (*kaifiyat*) periwayatannya. Contoh, mujtahid Iraq, yakni Abû anîfah dan sahabat-sahabatnya, berhujjah dengan hadis-hadis *mutawatir* dan *masyhur*, serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merajihkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi terpercaya dari kalangan ahli-ahli fiqih. Sedangkan mujtahid *Madinah*, yakni Imam Mâlik dan sahabat-sahabatnya me-*rajih*-kan apa yang menjadi pendapat penduduk Madinah dan meninggalkan semua hadis *ahad* yang berbeda dengannya. Sementara mujtahid yang lain berhujjah dengan segala macam hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil dan terpercaya, baik dari kalangan ahli fiqih atau yang lainnya. Kedua, perbedaan dalam menilai fatwa-fatwa sahabat. Abû anîfah dan para pengikutnya berpedoman pada fatwa-fatwa sahabat tersebut secara keseluruhan. Sedangkan al-Syâfi'î berpedoman bahwa fatwa-fatwa sahabat tersebut adalah produk ijtihad yang tidak *ma'shum* (terpelihara dari kekeliruan). Maka boleh mengambilnya atau berbeda dengan fatwa-fatwa mereka. Ketiga, perbedaan dalam masalah qiyas sebagai tasyri'. Kalangan Syi'ah dan Zhahiriyyah tidak membenarkan berhujjah dengan qiyas, dan tidak menganggap qiyas sebagai sumber tasyri'. Sedangkan mayoritas mujtahid berpendapat sebaliknya.¹⁶⁵

Contoh perbedaan pendapat *ahl hadits* dan *ahl ra'yi*, yaitu tentang zakat 40 ekor kambing adalah 1 ekor kambing harus dikeluarkan zakatnya dengan wujud satu ekor kambing sesuai yang diterangkan hadis dan dianggap belum mejalankan kewajiban apabila dibayar dengan harga yang senilai. *Ahl ra'yi* berpendapat, *muzakki* wajib membayar zakatnya itu dengan 1 ekor kambing atau dengan harga yang senilai dengan seekor kambing. Contoh lain, mengenai zakat fitrah itu adalah 1 sha' tamar (kurma)

¹⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M), hal. 102-103.

atau sya'ir (gandum) harus dikeluarkan zakatnya dengan 1 sha' tamar sesuai yang diterangkan oleh hadis dan dianggap belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan harga yang senilai. Sedangkan menurut *ahl ra'yi*, *muzakki* wajib membayar zakat fitrah itu dengan 1 sha' tamar atau dengan harga yang senilai dengan 1 sha' tamar tersebut. Contoh lainnya, mengembalikan kambing yang terlanjur diperas air susunya, harus dikembalikan dengan denda 1 sha' tamar. *Ahl hadits* berpendapat, harus menggantinya dengan membayar 1 sha' tamar sesuai yang diterangkan hadis dan dianggap belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan harga yang senilai. Sedangkan *ahl ra'yi* berpendapat bahwa menggantinya dengan harga yang senilai dengan ukuran air susu yang diperas berarti telah menunaikan kewajiban.¹⁶⁶

Dari contoh di atas kita dapat mengetahui bahwa *ahl hadits* memahami nash-nash ini menurut apa yang ditunjuk oleh ibarat-ibaratnya secara lahiriyah, dan mereka tidak membahas '*illat tasyri*' (sebab disyari'atkan). Sedangkan *ahl ra'yi* memahami nash-nash tersebut menurut maknanya dan maksud disyari'atkannya oleh *Syari'* (Pembuat Syari'at). Sedangkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat timbul di antaranya disebabkan hal-hal berikut: pertama, seorang sahabat mendengar suatu putusan atau fatwa hukum, sedangkan yang lain tidak, sehingga mereka berijtihad. Ijtihadnya ada beberapa kemungkinan: (1) Ijtihadnya sesuai dengan hadis. Ibnu Mas'ud pernah memutuskan perkara wanita yang

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 103-104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinggal mati suaminya yang belum menentukan jumlah maharnya. Beliau memutuskan perkara itu dengan *ra'yu*-nya, karena tidak mendapatkan keterangan dari hadis. Keputusannya tersebut ternyata dikuatkan oleh Ma'qil Ibn Yasr yang bersaksi bahwa Rasulullah pun pernah memutuskan hal yang sama. (2) Ijtihadnya diralat karena ditemukan hadis. Abu Hurairah pernah berpendapat bahwa orang yang junub pada pagi hari di bulan Ramadhan tidak wajib berpuasa. Pendapat itu kemudian diralatnya setelah Aisyah memberitahukan bahwa Rasulullah menyatakan hal yang sebaliknya. (3) Hadis yang ada tidak dianggap kuat, maka ijtihadnya tidak ditinggalkan. Umar bin Khattab berpendapat bahwa tayammum itu tidak mencukupi bagi orang junub yang tidak menemukan air. Di sampaikan oleh Ammar kepada beliau hadis Nabi yang menyatakan bahwa tayammum sudah mencukupi. Tapi Umar tidak menerima hadis itu sebagai hujjah sampai hadis tersebut menjadi masyhur dari beberapa jalur sanad, kemudian orang-orang pun banyak menggunakannya. (4) Tidak ada hadis yang didengar sama sekali. Ibnu Umar menyuruh para wanita agar mandi dengan menguraikan rambutnya. Tapi Aisyah menyangkalnya.¹⁶⁷

Kedua, mereka melihat Rasulullah melakukan sesuatu, sebagian menganggapnya sebagai suatu bentuk *qurbah* (ibadah) sementara sebagian yang lain menganggapnya sebagai *ibahah* (kebolehan). Jumhur berpendapat bahwa lari-lari kecil ketika thawaf adalah sunnah. Tapi Ibnu Abbas berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah karena pengaruh ekstern, yaitu

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 106-107.

untuk menanggapi perkataan orang musyrikin yang mengatakan bahwa kaum muslimin terhinggapi penyakit panas Yatsrib. Ketiga, perbedaan karena salah paham. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika perjalanan haji Rasulullah sampai di Masjid Dzulkhulaifah, beliau shalat dua rakaat. Di situlah Allah mulai mewajibkan haji. Kemudian beliau berihram. Hal itu terdengar oleh para sahabatnya dan dihafalkannya. Setelah itu beliau naik unta, ketika unta itu bangkit dan mulai melangkah beliau kemudian bertalbiyah. Hal ini pun disaksikan oleh sebagian sahabat yang berdatangan berkelompok-kelompok. Mereka kemudian mengatakan bahwa Rasulullah bertalbiyah ketika beliau beranjak ke arah tujuannya. Ketika Nabi sampai di puncak al-Baida', beliau masih bertalbiyah. Hal itu diketahui sahabat lain yang kemudian mengatakan bahwa Nabi bertalbiyah ketika sampai di puncak al-Baida'. Keempat, perbedaan karena lupa. Ibnu Umar pernah berkata bahwa Rasulullah pernah mengerjakan ibadah umrah pada bulan Rajab. Aisyah mendengar itu, lalu mengatakan bahwa Ibnu Umar lupa. Kelima, perbedaan penalaran. Ibnu Umar pernah menyampaikan hadis bahwa seorang mayat disiksa oleh sebab tangis dan ratap keluarganya. Aisyah kemudian meralatnya bahwa yang dikatakan Nabi bukan bermaksud seperti itu. Menurut Aisyah Nabi bersabda: "Keluarganya menangisinya, padahal ia sedang disiksa di dalam kuburnya." Ibnu Umar mengira bahwa siksaan tersebut disebabkan oleh tangisan keluarganya. Keenam, perbedaan dalam memahami *'illat* hukum, seperti tentang berdirinya Nabi ketika ada jenazah yang lewat. Sebagian berpendapat bahwa itu karena penghormatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau. Sebagian lagi berpendapat bahwa itu karena tidak senang jenazah lewat di atas kepalanya. Hal ini khusus bagi mayat kafir. Ketujuh, perbedaan dalam mengkompromikan dua pendapat yang berbeda. Rasulullah memberi dispensasi nikah *mut'ah* pada perang Khaibar, kemudian melarangnya, dan memperbolehkannya lagi pada perang Authas, kemudian melarangnya lagi. Ibnu Abbas berkata: “Dispensasi itu karena adanya darurat, dan larangan itu karena hilangnya darurat. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa dispensasi itu adalah sebagai kebolehan dan larangan itu sebagai penghapusan.”¹⁶⁸

Dari uraian yang ringkas di atas dapat kita simpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat atau lahirnya mazhab-mazhab fiqih adalah sebuah keniscayaan dengan alasan berikut ini: (1) Perbedaan kapasitas intelektual dalam memahami dan menangkap kedalaman makna-makna dalil serta dalam mengambil putusan hukum. (2) Perbedaan dalam hal keluasan ilmu para ulama. Maka sangat mungkin ada suatu hadis atau ilmu tertentu yang sampai kepada beberapa ulama tertentu dan belum sampai kepada ulama yang lain, sehingga Imam Mâlik berkata kepada Abu Ja'far: “Sesungguhnya para sahabat Rasulullah telah mendatangi berbagai kota, dan setiap kaum itu memiliki ilmu tertentu. Maka jika seseorang ingin menggiring mereka kepada satu pendapat, niscaya upaya itu hanya akan menimbulkan kekacauan.” (3) Perbedaan lingkungan yang antara lain menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pola penerapan hukum. Itulah sebabnya Imam

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 107-108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syâfi'î memberikan fatwa lama (*qaul qadîm*) di Iraq, kemudian memunculkan fatwa baru (*qaul jadîd*) ketika beliau berada di Mesir. (4) Perbedaan tingkat ketenangan hati dalam menerima suatu riwayat. Maka terkadang ada perawi tertentu dianggap *tsiqah* seorang ulama, sementara tidak demikian menurut ulama yang lain, karena informasi tertentu yang mungkin tidak diketahui oleh yang pertama. (5) Perbedaan dalam menentukan tingkat kekuatan dalil kepada hukum tertentu. Maka mungkin ada ulama yang mendahulukan perbuatan sahabat atas *khabar ahad*, sementara yang lain tidak melihatnya demikian.

C. Tinjauan Pustaka Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan objek penelitian, perlu kajian atau telaah pustaka. Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian yang pernah dilakukan adalah:

1. Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Mohammad Thaha, oleh Arief Rahman, tesis konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, UIN Suna Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2010. Kesimpulan besarnya adalah bahwa mahar tidak seharusnya dimasukkan dalam hukum perkawinan Islam. Mahar merupakan sisa-sisa peninggalan budaya masa lalu di mana wanita dinikahi dengan tiga cara yaitu: ditawan, diserobot, dan dibeli. Mahar sudah tidak sepatutnya disertakan bersama perempuan ketika ia memasuki masa kehormatannya yang sedang dipersiapkan oleh Islam, ketika dasar-dasar islam telah memasuki era sekarang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam, oleh Syamsul Rizal, tesis konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, UIN Suna Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2010. Kesimpulannya, bahwa mahar bagi masyarakat Ingin Jaya bukan hanya sekedar untuk melegalkan hubungan badan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial, antara kedua calon mempelai dan keluarga besarnya.
3. Studi Perbandingan antara Mazhab Syâfi'î dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Wanita dalam perkawinan, oleh Sumarti, tesis konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, UNISBA, Bandung, tahun 2010. Kesimpulannya, bahwa hak pertama istri dalam mazhab Syâfi'î adalah mahar sebagai pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda kasih atau sebagai imbalan dari penyerahan istri terhadap suaminya.
4. Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, oleh Abdullah Halim, tesis konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2011, kesimpulannya, bahwa mahar menurut Khoiruddin Nasution adalah simbol cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Penelusurannya pada istilah mahar yang digunakan oleh ulama konvensional menunjukkan bahwa istilah mahar merupakan ganti fungsi ekonomi dan manfaat perempuan pada keluarga dan suaminya. Pendapat tersebut muncul dikarenakan budaya

patriarchal dan minimnya akses yang diterima perempuan pada masa Arab jahiliyyah.

5. Studi Komparatif Pendapat Imam Mâlik dan Abû anîfah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya, oleh Nur Kheli, skripsi jurusan Ahwal al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Skripsi ini menjelaskan bahwa mengenai sifat-sifat mas kawin, fuqaha' sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seseorang mengatakan, "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan", tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Mâlik dan Abû anîfah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan, sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Mâlik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya, sedangkan Abû anîfah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan? Bagi fuqaha' yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan pada jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, pernikahan juga berlaku seperti jual beli. Fuqaha' yang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.

6. Studi Analisis Pendapat Imam Syâfi'î tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar, oleh Syamsul Mu'amar, skripsi jurusan Ahwal al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Skripsi ini menerangkan bahwa pendapat Imam Syâfi'î tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syariat, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali istri merelakannya.

7. Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan), oleh Nuryamin Aini yang dimuat di Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 1, No. 6, tahun 2012. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa melalui pendekatan empiris terlihat bahwa mahar berfungsi sebagai indeks status social (mobilitas) seseorang. Status marital dan kelas social perempuan (baca: keluarga) berpengaruh signifikan terhadap besaran dan jenis mahar. Temuan ini mengimplikasikan urgenitas analisis sosiologis untuk menjelaskan realitas hukum di masyarakat (hukum tidak hanya apa yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis, tetapi juga sebagai serangkaian nilai-nilai yang hidup dimasyarakat).

8. Mahar dalam Perspektif Filosofis-Sosiologis dan Ekonomis, Abdul Qodir Zaelani, yang dimuat di *ejournal.radenintan.ac.id*. Kesimpulannya adalah bahwa mahar dalam diskursus hukum Islam, masih dipahami sebagai nilai tukar di mana sang suami membayar dan kemudian isteri harus menukar, baik menukar manfaat (*li al-manfaat*) atau untuk memiliki (*li al-tamlik*). Konsekuensinya, hubungan suami dan isteri adalah hubungan jual beli dan akibat selanjutnya, muncul pemahaman bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan antara majikan dan pesuruh, hubungan pelayan dan dilayani. Bila dirujuk secara filosofis, adanya mahar yang tidak dibatasi dalam Islam, merupakan pembuktian terhadap keberadaan agama Islam yang pro dengan kebaikan dan kemaslahatan. Dalam konteks sosiologi mahar berkaitan dengan harga diri dan status sosial seseorang. Bila maharnya barang mewah, maka status ekonomi dan prestise seseorang akan semakin tinggi. Berdasarkan penelusuran peneliti, tidak ditemukan satupun karya penelitian yang secara spesifik membahas tentang judul yang akan diteliti ini, yaitu tentang batasan jumlah mahar menurut pandangan ulama mazhab yang empat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.